

**TRADISI *BAPALAS* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERKELAHIAN ANTAR WARGA PADA MASYARAKAT
MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



PALANGKARAYA

Oleh

PADLIANOR
NIM. 160 211 0508

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **TRADISI *BAPALAS* DALAM PENYELESAIAN
SENKETA PERKELAHIAN ANTAR WARGA
PADA MASYARAKAT MUARA TEWEH
KABUPATEN BARITO UTARA**

NAMA : **PADLIANOR**

NIM : 1602110508

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 3 Februari 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II




Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H.
NIP. 199306122020121013

Wakil Dekan I

Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



Munib, M.Ag.
NIP. 196009061990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, Februari 2021

Saudara Padlianor

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **PADLIANOR**


NIM : **1602110508**

JUDUL : **TRADISI *BAPALAS* DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERKELAHIAN ANTAR WARGA
PADA MASYARAKAT MUARA TEWEH
KABUPATEN BARITO UTARA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II



Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H.
NIP. 199306122020121013

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TRADISI BAPALAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKELAHIAN ANTAR WARGA PADA MASYARAKAT MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA**” oleh **PADLIANOR, NIM 1602110508** telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Maret 2021


20 Rajab 1442

Palangka Raya, 4 Maret 2021

Tim Penguji :

1. **Norwili, M.HI** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. Surya Sukti, M.A** (.....)
Penguji I
3. **Dr. H. Abdul Helim, M. Ag** (.....)
Penguji II
4. **Sabaruddin Ahmad, S.Sy., M.H** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.

NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi awal peneliti terhadap suatu kearifan lokal di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara terhadap suatu penyelesaian sengketa perkelahian di mana kearifan lokal tersebut lebih dipilih dan nampaknya kearifan lokal itu memiliki sebuah keunikan yaitu selain waktu pelaksanaan yang singkat dan juga penyelesaian sengketa tersebut dapat menjaga rasa aman dalam bermasyarakat karena tidak ada dendam akibat dari adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan secara materil maupun nonmateril. Adapun kearifan lokal tersebut yaitu Tradisi *Bapalas*. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan tradisi *Bapalas* dalam penyelesaian sengketa perkelahian antar warga pada masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dan kenapa masyarakat muslim Muara Teweh memilih *Bapalas* sebagai penyelesaian sengketa. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Pendekatan menggunakan pendekatan Hukum Islam. Analisis data menggunakan Teori Hukum Positif dan teori Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan Tradisi *Bapalas* dalam penyelesaian sengketa perkelahian antar warga pada masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dalam proses pelaksanaannya sejalan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam pada Hukum Positif hal seperti Tradisi *Bapalas* bisa dianggap sebagai penyelesaian sengketa non-litigasi dan dari segi Hukum Islam hal ini dapat dikaitkan sebagaimana *Isjlah* dalam Islam. (2) Kenapa masyarakat muslim Muara Teweh Kabupaten Barito Utara memilih *Bapalas* sebagai penyelesaian sengketa karena tradisi *Bapalas* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan melalui jalur Hukum yang di antaranya selain *Bapalas* ini sudah menjadi adat kebiasaan, waktu pelaksanaannya relatif singkat dan tidak ada dendam di antara pihak yang bersengketa akibat dari adanya pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Penyelesaian, *Bapalas*, Hukum Islam.

ABSTRACT

This research is motivated by the results of the researcher's initial observations of a local wisdom in Muara Teweh Town, North Barito Regency towards a dispute resolution where the local wisdom is preferred and it seems that local wisdom has a uniqueness, in addition to make short the implementation of time and also the solution of the dispute. It can maintain a sense of security in the community because there is no resentment as a result of the parties who feels harmed materially or non-materially. The local wisdom is the *Bapalas* Tradition. Therefore this research is focused on describing how the implementation of the *Bapalas* tradition in resolving fighting disputes between residents in the Muara Teweh community of North Barito Regency and why do the Muara Teweh Muslims community chose *Bapalas* as a dispute resolution. This type of research is empirical research. The data collection technique are used the method of observation, documentation and interviews. The approach uses the Islamic Law approach. Data analysis used Positive Legal Theory and Islamic Law theory. The results of this study indicate: (1) The implementation of the *Bapalas* Tradition in resolving fighting disputes between residents in the Muara Teweh community of North Barito Regency in the implementation process is in line with Positive Law and Islamic Law on Positive Law things such as the *Bapalas* Tradition can be considered as non-litigation dispute resolution and in terms of Islamic law this can be related as *ishlah* in Islam. (2) Why did the Muslims community of Muara Teweh, North Barito Regency choose *Bapalas* as dispute resolution because the tradition of *Bapalas* has several advantages compared to legal channels, among which apart from *Bapalas* it has become customary, the implementation time is relatively short and there is no grudge between the parties in dispute a result of the party being aggrieved.

Keywords: Solution, *Bapalas*, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan,

hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Bapak Munib, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah IAIN Palangka Raya sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih banyak atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Ibu Maimunah, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

6. Yth. Bapak/Ibu Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus para dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Bapak/Ibu Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Norniati dan Ayahanda Jaini sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada seluruh keluarga, yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya dan tak terhingga untuk terus menuntut ilmu. serta seluruh pihak yang juga tiada henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, dan semangat kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.


Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat

sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*

Palangka Raya, Februari 2021

Peneliti,


FADLIHANOR
NIM. 1602120508

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TRADISI *BAPALAS* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKELAHIAN ANTAR WARGA PADA MASYARAKAT MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Februari 2021

Yang membuat pernyataan,




Padianor
NIM. 1602110508

MOTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

(QS. Al-Hujarat [10])



PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku Persembahkan Skripsi Sederhana Ini Kepada:

Ibunda: Norniati

Ibu yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah.

Ayahanda: Jaini

Ayah sekaligus pahlawan sejati dalam kehidupanku yang selalu memberikan motivasi dan pengorbanan mencurahkan keringatnya, yang tidak lupa memberikan nasehat-nasehat luar biasa.

Saudariku dan Temannya: Paridah dan Oweh

Terima kasih kepada saudari ku dan sahabatnya yang tak lupa memberikan semangat, bantuan dan dukungan saran tempat bediskusi untuk pembuatan skripsi.

Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat.

Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.

Syall Sabilla Mutiara

Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat di kala dalam kesulitan serta menjadi tempat pendengar yang baik.

Keluarga Besar HKI'16

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī I>><
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (ثَغْدِين) *muta'auqqidin* dan (عَدَّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (هَبَّة) *Hibbah* dan (طَهْفَنَّا) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ) *karāmah al-auliyā*

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (نوي الفروض) *ẓawi al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsīd asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قلو) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (كنيم) *bainakum*.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Kegunaan Penelitian.....	4
1. Kegunaan Teoritis.....	4
2. Kegunaan Praktis	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoretik.....	15
C. Deskripsi Teoretik.....	18
1. Pengertian Tradisi Adat <i>Bapalas</i>	18

	2. Penyebab terjadinya Sengketa Antar Warga	19
	3. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa.....	19
BAB III	METODE PENELITIAN.....	21
	A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	21
	1. Waktu Penelitian.....	21
	2. Tempat Penelitian	21
	B. Jenis Penelitian	22
	C. Pendekatan Penelitian	22
	D. Objek dan Subjek Penelitian.....	22
	1. Objek Penelitian.....	22
	2. Subjek Penelitian	23
	E. Teknik Pengumpulan Data	23
	1. Wawancara	23
	2. Observasi	24
	3. Dokumentasi.....	24
	F. Teknik Pengabsahan Data.....	25
	G. Teknik Analisis Data	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	28
	A. Gambaran umum Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.....	28
	1. Sejarah Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.....	28
	2. Kondisi Umum Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara	29
	B. Hasil Penelitian.....	30
	C. Analisis.....	61
	1. Pelaksanaan Tradisi Bapalas Dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.....	61
	a. Mengumpulkan Pihak-Pihak yang Bersengketa	61
	b. Menyiapkan Bahan-Bahan <i>Bapalas</i>	63
	c. Proses Pelaksanaan <i>Bapalas</i>	64
	d. Bacaan-Bacaan Atau Do'a-Do'a yang di Baca.....	67
	e. Kewajiban Pihak-Pihak yang Bersengketa.....	68

f. Pantangan Pihak-Pihak yang Bersengketa	69
g. Waktu Pelaksanaan <i>Bapalas</i>	70
2. Alasan Masyarakat Muslim Memilih Tradisi Bapalas Sebagai Penyelesaian Sengketa.....	70
a. Tradisi.....	70
b. Tidak Ada Dendam.....	71
c. Lebih Efektif.....	73
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR SINGKATAN

- ADR : *Alternative Dispute Resolution*
- FKDM : Forum Komunikasi Diteksi Dini Masyarakat
- FKUB : Forum Komunikasi Umat Beragama
- h : Halaman
- H : Hijriyah
- HAM : Hak Asasi Manusia
- Km : Kilometer
- KUH : Kitab Undang-undang Hukum
- KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- LK3 : Lembaga Kajian dan Kemasyarakatan
- M : Masehi
- RT : Rukun Tetangga
- SAW : *Salallahu alaihi Wa sallam*
- SH : Sarjana Hukum
- SWT : *Subhanahu Wa Ta ala*
- UU : Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak terlepas dari permasalahan karena di dalam kehidupan bermasyarakat kita akan bertemu banyak orang yang memiliki banyak perbedaan dalam bentuk, rupa, dan cara berfikir. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Di dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seorang individu, pergaulan yang ia lakukan akan mencerminkan kepribadiannya. Baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif.

Konflik pada umumnya berlatar belakang adanya perbedaan. Perbedaan sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi bisa menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif agar semakin memperkaya makna hidup. Bisa menjadi persoalan jika kemudian berkembang menjadi bentuk penyelesaian dengan cara-cara kekerasan. Konflik juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat konflik bisa dikelola secara arif dan bijaksana, disini konflik bisa mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan, sehingga konflik bisa dikonotasikan sebagai sumber perubahan.¹

¹ Abdul Jamal Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), 6.

Apapun itu konflik harus diselesaikan. Dalam Hukum Islam dikenal dua paradigma penyelesaian sengketa. Hukum Islam mendukung setiap sengketa diselesaikan secara hukum di pengadilan (*al-qadha*). Tidak ada yang salah bila masyarakat membawa persoalannya dihadapan hakim. Tetapi hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan (*is}hla>h*), *tahkim*). Dengan demikian, persaudaraan tetap terjaga dan perasaan tidak enak dapat dihindari.

Is}hla>h merupakan pintu masuk untuk mencegah suatu perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila dibiarkan terjadi berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *is}hla>h* mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan (*ath-Tharabilisi*). *Is}hla>h* dapat dilakukan atas prakarsa pribadi pihak-pihak yang sedang bersengketa, bisa pula diusulkan oleh pihak lain atau melibatkan pihak ketiga (*hakam*).²

Namun ada satu hal yang menarik dari hasil observasi awal bahwa di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara terdapat Kearifan Lokal Tradisi Adat *Bapalas*. Adat *Bapalas* adalah sebuah prosesi adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun oleh suku dayak yang ada di Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. *Bapalas* merupakan proses pendamaian antara kedua belah pihak yang bertikai. Kemudian Adat *Bapalas* ini

² Abu Rokhmad, "Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Ius Qiuva Iustum: Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (2016), 57.

sepertinya lebih dipilih masyarakat setempat untuk menyelesaikan sengketa dari pada melalui Hukum Islam hal ini lah yang membuat penulis termotivasi untuk meneliti lebih lanjut tentang pilihan masyarakat dan termasuk kedudukan *Bapalas* di mata Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, mengingat pembahasan mengenai Tradisi adalah tema yang sangat luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas, sehingga pembahasan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Pada skripsi ini peneliti hanya akan mengkaji hal-hal sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah. Adapun Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini juga dibatasi hanya meliputi Tradisi yang ada di kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Bapalas* Dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara?
2. Kenapa Masyarakat Muslim Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Memilih *Bapalas* Sebagai Penyelesaian Sengketa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Tradisi *Bapalas* dalam

Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara?

2. Untuk mengetahui dan memahami Mengapa Masyarakat Muslim memilih *Bapalas* Sebagai Penyelesaian Sengketa?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan dalam hukum Islam dan diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya. Selain itu penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna mem peroleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Selain itu bagi pembaca penelitian ini memberikan kesadaran dan kearifan tentang praktik penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Adat di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh, maka skripsi ini hanya menyajikan hal-hal yang poko dan umum. Dan untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dengan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menyajikan dan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi teoretik yang memuat defenisi (penjelasan) secara umum dari tema yang diangkat dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menyajikan dan menguraikan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, memuat gambaran umum penelitian, yang didalamnya ada profil lokasi dan daerah dimana penelitian melakukan penelitian, latar belakang masyarakat setempat, hasil penelitian (wawancara) dan analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan isi skripsi dan jawaban dari rumusan masalah dimulai bagian awal hingga hasil akhir, dan memuat saran (solusi) dari peneliti yang harus dilakukan terhadap masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, *website*, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya. Berikut ini ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis, penelitian tersebut antara lain:

1. Jurnal Hukum Trisno Raharjo dengan judul *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, tahun 2010, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam jurnal ini termuat rumusan masalah, penyelesaian konflik antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dalam masyarakat adat di Indonesia. Adapun jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yang menekankan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini.³

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dalam masyarakat adat di Indonesia, merupakan bentuk pendekatan mediasi pidana yang

³Trisno Raharjo, "Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum*, Vol.17, No. 3 (Juli 2010).

dikenal sebagai *traditional village or tribal moots*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian hukum adat diakui sebagai inspirasi bagi banyak program mediasi modern dan termasuk untuk mediasi pidana.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini dalam penelitian Trisno Raharjo meneliti Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Pidana Adat yang menjelaskan bagaimana kelebihan penyelesaian Hukum Adat sebagai inspirasi bagi banyak program mediasi modern sedangkan penelitian ini meneliti Tradisi Adat *Bapalas* dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Keluarga Pada Masyarakat Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara yang nantinya akan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan Hukum Adat di Muara Teweh.

2. Skripsi Putra Setiadi dengan judul *Penyelesaian Konflik Sosial yang Timbul dari Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Berbasis Hukum Kerifan Lokal (Studi Kasus Perkelahian Antar Warga di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)*, tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, tentang Bagaimana penyelesaian konflik sosial yang timbul dari pemasangan tapal batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang berbasis Hukum Kearifan Lokal. Serta tentang apa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik sosial yang timbul dari pemasangan tapal batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang berbasis Hukum

Kearifan Lokal. Adapun jenis penelitiannya adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam fakta yang sebenarnya. Penulis melakukan penelitian langsung terhadap masyarakat yang mengalami konflik sebagai pendukung dalam penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat.⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian konflik sosial yang timbul dari pemasangan tapal batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di selesaikan secara Hukum Kearifan Lokal, dimana penyelesaian pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara musyawarah adat Rejang. Penyelesaian konflik ini dihadiri oleh para keluarga kedua belah pihak yang terlibat konflik, ketua adat beserta tokoh adat masing-masing desa tempat kedua belah pihak berdomisili, dan masing-masing kepala desa tempat kedua belah pihak berdomisili.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah para peneliti terdahulu mendatangi ketua adat beserta tokoh adat masing-masing desa tempat kedua belah pihak yang terlibat konflik, ketua adat beserta tokoh adat masing-masing desa tempat kedua belah pihak berdomisili sedangkan dalam penelitian ini mendatangi tokoh adat apabila perkelahian tersebut cukup parah yang mengakibatkan salah satu pihak berdarah.

⁴Putra Setiadi, "Penyelesaian Konflik Sosial Yang Timbul Dari Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Berbasis Hukum Kerifan Lokal (Studi Kasus Perkelahian Antar Warga di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)" (Skripsi—Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014).

3. Skripsi Rahmad Kharisman dengan judul *Peranan Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Perkara Pidana*, tahun 2015, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan.

Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, tentang Bagaimana kedudukan lembaga adat di Indonesia menurut peraturan per UU. Serta tentang Bagaimana peranan lembaga adat Dalian Natolu dalam menyelesaikan Terjadinya suatu peristiwa pidana dan tindak pidana apa saja yang dapat di selesaikan melalui lembaga adat Dalian Natolu. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Selain itu Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan

tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁵

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dalihan Natolu sangat berperan dalam menyelesaikan masalah atau tindak pidana yang terjadi, khususnya menyangkut delik aduan seperti perzinahan, kekerasan yang diamanatkan dalam rumah tangga, penghinaan lisan, pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak pidana lainnya seperti pencurian perkelahian. Begitu juga dengan sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada si pelaku adalah seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda yang diwajibkan terhadap korban, meminta maaf kepada korban atau bahkan keluarganya di hadapan penatua adat, serta kewajiban menanggung semua biaya yang dikeluarkan pada saat tindak pidana tersebut diselesaikan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari segi kasus yang terjadi kemudian penyelesaian sengketa pada penelitian ini dalam penyelesaian sengketanya tidak ada pengeluaran seseorang dari komunitas adat seperti yang ada di penelitian sebelumnya berdasarkan hal tersebut penulis menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan penulis belum di temukan adanya penelitian yang serupa dengan yang di lakukan penelitian ini.

⁵Rahmad Kharisman, "Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana" (Skripsi—Universitas Sumatra Utara Medan, Medan, 2015).

4. Jurnal Yuliyanto dengan judul *Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik untuk Mewujudkan Keadilan dan Kedamaian*, tahun 2017, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta Selatan.

Dalam jurnal ini termuat rumusan masalah, tentang makna dan cakupan pranata adat di Kalimantan Tengah. Tentang Bagaimana posisi, peran dan pengaruh pranata adat terutama dalam pencegahan dan penghentian konflik di masyarakat. Berkenaan dengan Bagaimana relevansi pranata adat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

Hasil penelitian memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah harus melibatkan pranata adat dan tokoh adat setempat dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di daerahnya.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini selain lokasi dan pendekatan yang digunakan adalah pada penelitian terdahulu nampaknya lebih membahas kearah Hukum Adat dan Hukum Positif dan

⁶ Yuliyanto, "Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian", Vol. 6, No. 1 (April 2017)

untuk penelitian ini yang dibahas lebih kepada Hukum Adat dan Hukum Islam.

5. Disertasi Mariatul Kiptiah dengan judul *Internalisasi Adat Badamai sebagai Upaya Resolusi Konflik dalam Memperkuat Komitmen Kebangsaan pada Masyarakat Banjarmasin*, tahun 2018, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Dalam disertasi ini termuat beberapa rumusan masalah, tentang Bagaimana pemahaman masyarakat tentang *Adat Badamai* di Banjarmasin. Tentang Apa saja nilai yang terkandung dalam *Adat Badamai* yang ada di masyarakat Banjarmasin. Tentang Bagaimana pola atau mekanisme dalam *Adat Badamai* sebagai upaya resolusi konflik di masyarakat Banjarmasin. Tentang Bagaimana pemahaman masyarakat tentang keefektifan *Adat Badamai* dalam menyelesaikan konflik di Banjarmasin. Tentang Bagaimana cara pewarisan *Adat Badamai* dari generasi tua pada generasi muda sebagai upaya resolusi konflik pada masyarakat Banjarmasin. Tentang Bagaimana gambaran komitmen kebangsaan pada masyarakat Banjarmasin melalui *Adat Badamai*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode studi

kasus sumber informan dipilih secara *purposive* dari berbagai kalangan berdasarkan kepakaran.⁷

Hasil penelitian mengemukakan beberapa hal yakni: tentang masyarakat Banjarmasin memiliki pemahaman yang cukup baik dan sama tentang *Adat Badamai* serta sudah paham dan mengerti tujuan dilakukannya hal tersebut, sebagai salah satu bentuk nilai kearifan lokal dalam upaya menyelesaikan konflik dimasyarakat. Tentang nilai *Adat Badamai* di masyarakat Banjarmasin memiliki nilai-nilai universal, seperti nilai kekeluargaan, kesatuan, persatuan, dan nilai lokal yaitu nilai *jangan bacakut padadaan*, yang bermakna supaya jangan bertengkar atau berselisih sesama saudara. Tentang pola atau mekanisme dalam *Adat Badamai*, dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai dengan Ketua Adat, musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan. Tentang masyarakat Banjarmasin memandang bahwa *Adat Badamai* efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, karena merupakan proses yang paling mudah untuk dilakukan, dan tidak memakan waktu lama. Tentang cara pewarisan *Adat Badamai* dari generasi tua ke generasi muda dilakukan secara informal melalui sosialisasi nilai-nilai sosial, dan kegiatan masyarakat, atau bisa juga melalui media massa, berupa kegiatan LK3 (Lembaga Kajian dan Kemasyarakatan), FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), FKDM (Forum Komunikasi Diteksi Dini masyarakat).

⁷ Mariatul Kiptiah, "Internalisasi Nilai Adat Badamai Sebagai Upaya Resolusi Konflik Damai Dalam Memperkuat Komitmen Kebangsaan Pada Masyarakat Banjarmasin" (Disertasi—Universitas Pendidikan Indonesia, 2018).

Tentang komitmen bangsa atau sikap nasionalisme terkandung dalam *Adat Badamai* yang ada pada masyarakat Banjarmasin, dalam bentuk sikap cinta keberagaman dan kekeluargaan, cinta terhadap nilai adat/budaya, serta cinta hidup rukun dan damai.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu yang diteliti adalah tentang Adat Badamai yang ada di Kota Banjarmasin dan untuk penelitian ini meneliti Adat Palas yang ada di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah selain itu pada penelitian terdahulu ada membahas salah satunya tentang bagaimana cara pewarisan *Adat Badamai* kepada generasi selanjutnya dan untuk penelitian ini membahas kenapa masyarakat Muara Teweh lebih memilih Adat *Palas*.

B. Kerangka Teoretik

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Negara. Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk Republik dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, ras budaya dan adat istiadat. Disamping hukum nasional, ditengah-tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada

di masyarakat tersebut secara turun temurun. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.⁸

Penelitian ini menggunakan teori '*Urf*, teori '*Urf* dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji Tradisi *Bapalas* Dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara teori ini digunakan untuk mengetahui bahwa setiap kegiatan penyelesaian masalah tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Pada kenyataannya setiap proses penyelesaian masalah dalam kehidupan bermasyarakat di kota Muara Teweh pada akhirnya saling menguntungkan dua belah pihak yang bersengketa pentingnya proses perdamaian ini di dukung oleh adat istiadat yang ada pada kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut.

'Urf yang menjadi tempat kembalinya para *mujtahid* dalam *berijtihad* dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

1. '*Urf* tidak bertentangan dengan nash yang *qath`i*. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang *qath`i*.
2. '*Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
3. '*Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan '*urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada

⁸ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III* (Bandung: Tarsiti, 1996), 4.

`urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan `urf yang datang kemudian.

4. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam *Al-Qur'an* atau *Hadits*.
5. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempatan.⁹

Landasan Pensyari'atan '*Urf* Menjadi Landasan Hukum Para *Ushuliyun* sepakat menolak `urf *fasid* untuk dijadikan landasan hukum. Menurut al-Thayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh Universitas al-Azhar Kairo, menyatakan bahwa pada prinsipnya mazhab yang empat sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum. Walaupun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mereka. Sehingga *urf* dimasukkan dalam dalil hukum yang diperselisihkan oleh para *Ushuliyun*

Kemudian untuk Teori selanjutnya peneliti menggunakan Teori Mediasi dimana teori mediasi disini digunakan untuk mengetahui keefektifitasan penggunaan penyelesaian sengketa melalui Adat *Bapalas*. Dalam teori mediasi menyebutkan salah satu alasan diterimanya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah karena pada dasarnya mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama membicarakan permasalahan mereka dan berusaha menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara musyawarah, cara ini telah digunakan dalam berbagai budaya. Dalam budaya Indonesia, musyawarah merupakan

⁹ Lim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidi", *MIZANI: WAcana Hukum, Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1 (2018), 13.

upaya penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak lama dan hidup dalam masyarakat tradisional.¹⁰

Teori *Is}hla>h* digunakan untuk mengetahui keselarasan dalam pelaksanaan pendamaian melalui Adat *Bapalas* dengan Islam dalam teori ishlah disebutkan dalam perspektif tafsir al-Thabarsi dan al-Zamakhshari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa *is}hla>>h* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. Kata *is}hla>h* juga memiliki beberapa sinonim, diantaranya adalah *tajdid* (pembaruan) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan.¹¹

Sementara menurut ulama fikih, kata *is}hla>h* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang diterapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Sejalan dengan definisi di atas, Hasan Sadily menyatakan bahwa *is}hla>h* merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain.¹²

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian Tradisi Adat *Bapalas*

Bapalas adalah sebuah prosesi adat istiadat yang di lakukan secara turun-temurun oleh suku dayak yang ada di Daerah Muara Teweh,

¹⁰ Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 34, No. 3 (Juli-September 2004), 207.

¹¹ Ramdani Wahyu S, "Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Ishlah" 3.

¹² Ibid., 4.

Kabupaten Barito Utara. *Bapalas* merupakan proses pendamaian antara kedua belah pihak yang bertikai. Biasanya, dalam proses pendamaianya diangkatlah salah satu dari kedua belah pihak menjadi anggota keluarga dengan kesepakatan oleh masing-masing pihak.¹³ Sebenarnya ada banyak fenomena *Bapalas* yang dikenal oleh masyarakat Muara Teweh seperti *Bapalas* perkelahiran, pernikahan, melahirkan, dan kematian. Dan kali ini penulis akan lebih memfokuskan tentang palas perkelahiran.

2. Penyebab terjadinya Sengketa Antar Warga

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.¹⁴

3. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat

¹³ Yulia Mensen, *Wawancara* (Muara Teweh, 21 Januari 2020)

¹⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011), 1.

dialkukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih cara menyelesaikan sengketa.¹⁵

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa melalui pertemuan langsung kedua belah pihak, hasil kesepakatannya dilimpahkan kepada seorang atau lebih penasehat ahli yang bertindak sebagai perantara atau mediator. Melalui mediator ini penyelesaian sengketa diharapkan tercapai dengan suatu kompromi (*compromise*).¹⁶

Arbitarse merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.¹⁷ Nampaknya Adat *Bapalas* termasuk ke dalam kategori penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya mediasi. Karena pada proses pelaksanaan Adat *Bapalas* juga menggunakan pihak ke tiga sebagai Mediator yang bisa di sebut dengan Tokoh Adat.

¹⁵ Ibid., 2.

¹⁶ Prijatni Sawadi, "Peranan Pengadilan dan Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase" (Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2003), 29.

¹⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Tradisi *Bapalas* Dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara” ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, yaitu sejak proses pembuatan judul pada bulan April 2020 sampai dengan ujian skripsi bulan Maret 2021. Adapun tabel sebagai berikut :

Rencana Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan		
		April-2020	Oktober- November 2020	Maret-2021
1.	Perencanaan	✓		
2.	Pengumpulan Data dan Analisis		✓	
3.	Pelaporan			✓

2. Tempat Penelitian

Tempat untuk melakukan penelitian mengenai “Adat *Bapalas* Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Keluarga Di Masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara” bertempat di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan Peneliti memilih tempat

penelitian di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara karena ingin menunjukkan bahwa di Kota Muara Teweh terdapat sebuah kearifan lokal yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa artinya tidak seluruh permasalahan di Kota Muara teweh di selesaikan melalui jalur hukum.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris lebih khususnya dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*)¹⁸. Dalam penelitian ini, menganalisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan memadukan data-data yang diperoleh dari lapangan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Islam dimana teori '*Urf*' yang digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan terinci tentang Tradisi Adat *Palas* dalam Penyelesaian Sengketa Antar Warga di Masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Tradisi Adat *Bapalas* dalam Penyelesaian Sengketa Antar Warga di Masyarakat Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.

¹⁸ Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian* (Ciptual: Buku Ajar, 2010), 28.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berjumlah 3 (tiga) kasus warga Kota Muara Teweh yang pernah mengalami sengketa dan Tokoh Adat sebagai Informan penelitian. Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian secara umum ialah orang yang pernah mengalami sengketa dan diselesaikan melalui Adat *Bapalas*. Selain kriteria secara umum yang di jelaskan di atas, ada kriteria khusus yaitu di khususkan untuk masyarakat Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara dalam perkara sengketa antar warga.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data yang berhadapan langsung dengan sumber data serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Sebagaimana pendapat J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan pewawancara.¹⁹ Adapun hal-hal yang diperoleh melalui wawancara adalah yang berkaitan dengan rumusan masalah dengan pedoman wawancara yang terlampir.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 135.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam atau kejadian-kejadian, yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁰

Tahap observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²¹ Adapun data yang di observasi dalam penelitian ini adalah terfokus pada proses penyelesaian sengketa antar keluarga di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek aspek yang diteliti.²²

Dokumen merupakan bahan penting dalam penelitian kualitatif. Sebagai bagian dari metode lapangan, peneliti dapat menelaah dokumen

²⁰Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok : RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 216.

²¹ Nurul Zahariah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 173.

²²Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Depok : PT. RajaGRafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 75.

dan sumber-sumber sekunder lainnya, karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai dokumen-dokumen ini sering menjelaskan sebagian aspek situasi tersebut. Serta dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya dokumentasi penyelesaian sengketa atau surat-surat terkait.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam *check out* di atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.²³ Terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁴

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.²⁵

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

²³Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 386.

²⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015), 330.

²⁵Ibid.

2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas teknik triangulasi sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dari responden terhadap objek penelitian.
3. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pekerja atau pemilik dari toko instalasi *windows* dan para informan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teori '*Urf* di mana teori ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meneliti apakah proses dan

²⁶Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III), 387.

pelaksanaan Tradisi *Bapalas* Dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh sudah sesuai dengan ajaran Islam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran umum Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara

1. Sejarah Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara

Muara Teweh adalah ibu kota kabupaten Barito Utara bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah penduduknya merupakan suku asli Dayak Tewoyan atau juga di sebut Dayak Taboyan, Dayak Bakumpai dan Dayak Maanyan, disamping pendatang dari daerah lain. Adapun perhutanan pertambangan batu bara dan emas serta perkebunan kelapa sawit dan karet adalah produk andalan dari kota Muara Teweh.²⁷

Dari perspektif rumpun bahasa Dusun Barito, maka asal nama kota Tumbang Tiwei yang kemudian berubah menjadi Muara Teweh, dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam komunitas Suku Bayan Dusun Pepas, disebut Nangei Tiwei (Nangei + Tumbang, Muara, Tiwei = Ikan Seluang Tiwei). Pada komunikasi Suku Bayan Bintang Ninggi, disebut Nangei Musini (Nangei Musini = Muara Musini). Pada komunitas Suku Dusun Taboyan Malawaken, disebut Ulung Tiwei (Ulung Tiwei = Muara Tiwei, di mana Ulung Tiwei ini merupakan rumpun bahasa sebelah Timur/Mahakam Misalnya, Ulung Ngram disingkat Long Ngram. Jadi Ulung Tiwei disingkat Long Tiwei). Pada komunikasi Dusun Bakumpai/Kapuas, disebutkan Tumbang Tiwei (Ulun Tiwei = Muara Tiwei

²⁷Edho, "Asal Mula Kota Muara teweh", dalam <https://edho-muarateweh.blogspot.com/2012/05/muara-teweh-adalah-ibukota-kabupaten.html> (27 September 2020).

yang kemudian oleh kolonial Belanda dimelayukan menjadi Muara Yeweh). Lebih jauh, penyebutan nama kota Muara Teweh yang berasal dari kata Tumbang Tiwei tersebut tampaknya sejalan adanya suku-suku Dusun Barito Utara, seperti dikutip dan buku “Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan”, karya Tjilik Riwut (Mantan Gubernur Kalimantan Tengah). Demikianlah asal-usul nama kota Muara Teweh dan jenis Suku Dusun Barito Utara.²⁸

Kendatipun sama Duyunnya dan sama Dayaknya, akan tetapi Belanda malah membedakan sebutan Suku Dusun Barito dan Suku Dusun Kapuas-Kahayan. Suku Dusun Barito yang berdiam di Tanah Dusun (Doesen Landen), disebutnya dusun Barito sedangkan Suku Dusun yang berdiam di Kapuas –Kahayan disebutnya Dayak Kapuas Kahayan. Tak jelas apa makna dan tendensi dari penyebutan mana yang berbeda tersebut.²⁹

2. Kondisi Umum Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara

- a. Luas Wilayah Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara adalah total luas mencapai 10.169,73 km.³⁰
- b. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur)

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Pemerintah Kabupaten Barito Utara, “Tentang Barito Utara”, dalam <http://www.baritoutarakab.go.id/> (27 September 2020).

- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabuapten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Selatan)
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

c. Jumlah Penduduk

- 1) Laki-Laki : 79.292 Jiwa
- 2) Perempuan : 13.016 Jiwa
- 3) Jumlah : 152.308 Jiwa

B. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan fokus kepada rumusan masalah pertama yaitu bagaimana pelaksanaan Tradisi *Bapalas* dalam penyelesaian sengketa perkelahian antar warga pada masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

Penelitian ini dilakukan di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara selama 2 bulan setelah di keluarkannya surat izin riset dari Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi dan wawancara tentang **“Tradisi *Bapalas* Dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara”**. Hasil wawancara ini dipaparkan

secara berurutan dengan berfokus pada 2 rumusan masalah penelitian, yaitu Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Bapalas* dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dan Mengapa Masyarakat Muslim Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Memilih Tradisi *Bapalas* Sebagai Penyelesaian Sengketa

Setiap memulai wawancara, peneliti selalu memulai dengan pertanyaan tentang identitas subjek dan informan, barulah menjurus kearah pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama siapa saja yang terlibat dalam *Bapalas*. Informasi pertama yang peneliti dapatkan adalah dari subjek JN, sebagai berikut: “Permasalahan untuk orang-orang yang terlibat yang pertama adalah pelaku atau yang melakukan suatu tindakan perkelahian kemudian pihak yang menjadi korban atau yang di rugikan”³¹

Sejalan dengan pendapat subjek JN, jawaban subjek NI ketika peneliti menanyakan siapa orang-orang yang terlibat dalam *Bapalas*, sebagai berikut: “Ada pihak satu ada pihak dua dan kemudian keluarga inti pihak satu keluarga inti pihak dua pihak satu dan dua ini adalah pihak korban dan pihak pelaku pemukulan”³²

³¹ JN. Berusia 55 tahun. Alamat Jl. Wiraperaja Perum Mekar Indah. Status sebagai pihak korban. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 15 September 2020

³² NI. Berusia 52 tahun. Alamat Jl. Wiraperaja Perum Mekar Indah. Status pihak Korban. Peneliti melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 15 September 2020

Sejalan dengan pendapat subjek JN, jawaban subjek DN ketika peneliti menanyakan siapa orang-orang yang terlibat dalam *Bapalas*, sebagai berikut:
 “Untuk pihak pertama terdiri terdiri dari lima orang dan pihak kedua terdiri dari dua orang”³³

Sejalan dengan pendapat subjek JN, jawaban subjek RH ketika peneliti menanyakan siapa orang-orang yang terlibat dalam *Bapalas*, sebagai berikut:

Orang-orang yang terlibat dalam *Bapalas* adalah keluarga dari orang yang bersengketa si pelaku maupun korban itu terlibat semua terutama orang tua kalau tidak ada orang tua saudara kalau tidak ada saudara orang yang di tuakan dalam keluarga. Kalau untuk masalah besar ada pihak-pihak yang terlibat seperti ketua RT setempat Tokoh Adat atau Kepala Desa tapi untuk masalah yang sekala kecil pihak keluarga saja yang menyelesaikan tanpa adanya bantuan dari siapa-siapa tanpa ada aparat desa atau apapun³⁴

Sejalan dengan pendapat subjek JN, jawaban subjek R ketika peneliti menanyakan siapa orang-orang yang terlibat dalam *Bapalas*, sebagai berikut:
 “Pelaku dan korban orangtua kedua belah pihak dan keluarga karen minamama eh karen hampahari eh ji ada huang huma te”³⁵

³³ DN. Berusia 27 tahun. Alamat Desa Datai Nirui. Status pihak korban Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 23 September 2020

³⁴ RH. Berusia 40 tahun. Alamat Jl.Sudirman. Status pihak korban Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 23 September 2020

³⁵ R. Berusia 48 tahun. Alamat Jl. Wiraperaja Perum Mekar Indah. Status pihak korban Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 25 September 2020

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Pelaku dan korban orangtua kedua belah pihak dan keluarga seperti seperti keluarganya yang ada di dalam rumah”

Melengkapi dengan pendapat subjek JN, jawaban subjek DMN ketika peneliti menanyakan siapa orang-orang yang terlibat dalam *Bapalas*, sebagai berikut: “yang pasti kan tokoh-tokoh Adat dan mantir-mantir Adat tokoh-tokoh masyarakat awen ji berperan helu”³⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “yang pasti adalah tokoh-tokoh Adat dan mantir-mantir Adat tokoh-tokoh masyarakat mereka yang berperan terlebih dahulu”

Sejalan dengan pendapat subjek JN, jawaban informan A ketika peneliti menanyakan siapa orang-orang yang terlibat dalam *Bapalas*, sebagai berikut:

Yang pertama yang terlibat di dalam *Bapalas* itu yang pertama pihak ke satu dan pihak kedua salah satu sebagai mantir adat atau pengulu adat yang berkaitan dengan silsilah adat karna apabila di dalam sengketa perselisihan itu diantaranya pasti ada yang kalah ada yang menang³⁷

³⁶ DMN. Berusia 45 tahun. Alamat Jl. Wiraperaja Perum Mekar Indah. Status pihak korban Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 27 September 2020

³⁷ A. Berusia 45 tahun. Alamat Desa Datai Nirui. Status Mantir Adat Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 14 September 2020

Sejalan dengan pendapat subjek JN, jawaban informan TN ketika peneliti menanyakan siapa orang-orang yang terlibat dalam *Bapalas*, sebagai berikut:

Terlibat dalam *Bapalas* te biasa eh kan tokoh masyarakat, tokoh adat si desa umpama anggaph beh si desa jite bila utuh te kan masih meskipun ada tapi tatap beh arti eh lalu ada ketua RT kah ji ianggap bakas sihite jite lah uluh-uluh terlibat bila perlu te keluarga si kedua belah pihak jite helu ji iutamakan eh jika iye tabela orangtua eh ji si pelaku kah atau orangtua ji korban jite lah jimula perlu eh te³⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Terlibat dalam *Bapalas* itu biasanya tokoh masyarakat, tokoh adat di desa misalkan itu di desa kemudian ketua RT dan orang-orang yang dianggap tetua di daerah tersebut itu lah orang-orang yang terlibat bila perlu keluarga dari kedua belah pihak itu yang terlebih dahulu diutamakan apabila dia masih muda orangtuanya dari si pelaku atau orangtua si korban itu lah yang memang perlu

Selanjutnya peneliti beralih dengan melakukan wawancara kepada subjek peneliti lainnya. Peneliti menanyakan terkait bahan-bahan apa saja yang di perlukan dalam proses pelaksanaan *Bapalas* menurut subjek, jawaban NI sebagai berikut:

Menyiapkan bahan secara adat *Bapalas* dan bahannya meliputi yang pertama piduduk beras sebanyak 3 kg kelapa satu biji ada rempah-rempah seperti serai kunyit garam satu biji telur dan satu buah pisau dapur lalu di sediakan tapung tawar untuk bahan pembuatannya adalah air minyak wangi, minyak likat, dan daun psang yang di potong kecil.” lalu di ikat untuk air minyak wangi dan minyak likta tadi dimasukkan kedalam gelas dan dicampur

³⁸ TN. Berusia 45 tahun. Alamat Jl. Wiraperaja Perum Mekar Indah. Status Tokoh Masyarakat Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 22 September 2020

putih telur lalu di aduk menggunakan daun pisang yang di ikat tadi³⁹

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek NI karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek JN ketika peneliti menanyakan bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam proses *Bapalas*, sebagai berikut:

Adapaun bahan-bahan yang di siapkan salah satunya adalah kue (kakulih) membawa beras telur beras kuning kelapa satu biji lalu pisai dapur adapun bahan-bahan dan pembiayaan disediakan dan di biyai oleh pihak yang melakukan pemukulan⁴⁰

Jawaban dari subjek NI dan JN di atas sedikit berbeda dengan subjek DN, ketika ditanyakan bahan-bahan apa saja yang disiapkan dalam *Bapalas* karena pada kasus DN pihak korban mengalami luka berat sampai berdarah, jawaban subjek DN sebagai berikut: “Untuk bahan-bahan yang di butuhkan dalam proses *Bapalas* nanti kurang lebih ada lima bahan adapun diantaranya adalah piring, bahalai, nasi, ayam, uang logam dan telur⁴¹

Sejalan dengan pendapat subjek NI walapun terdapat sedikit perbedaan pada bahan yang disiapkan jawaban subjek RH sebagai berikut: “Piduduk, beras, jarum, satu butir telur ayam kampung, kemudian ada tambahan minyak likat, untuk bahan campuran pelaksanaan *Bapalas*”⁴²

³⁹ NI, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁴⁰ JN, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁴¹ DN, *Wawancara* (Desa Datai Nirui, 23 September 2020).

⁴² RH, *Wawancara* (Muara Teweh, 23 September 2020).

Sejalan dengan pendapat subjek NI akan tetapi terdapat sedikit perbedaan Jawaban subjek R ketika peneliti menanyakan bahan-bahan yang disiapkan dalam *Bapalas* sebagai berikut:

Piring baputi polos, telur ayam kampung, tapung tawar, dawen kambat, duit logam, dengan paku akan manitik hanteluh baste duit te seperlunya ibarat eh akan berobat seperlunya sesuai dengan himang korban amun iye bahimang amun iye bincul sasuai bincul eh kakueh akan mamaparanai eh ibarat eh karen buah catuk tekiah⁴³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Piring putih, telur ayam kampung, tepung tawar, daun kambat, uang logam, dengan paku untuk menitik telur setelah itu uang seperlunya untuk berobat sesuai dengan luka korban apabila luka apabila benjol sesuai dengan benjolnya seperti apa untuk mengobati apabila terkena pukul

Sejalan dengan pendapat subjek NI Jawaban subjek DMN ketika peneliti menanyakan bahan-bahan yang disiapkan dalam *Bapalas* sebagai berikut:

Bahan-bahan yang disiapkan perumpamaan eh tekan belah eh tekan sesuai dengan kesalahan biarpun sederhana ada semacam ibarat anu te kan piring baputi amun ji karen ibarat uluh takalahi kan ada karen kunyit sarai⁴⁴

Jawaban subjek NI di atas sedikit berbeda dengan informan A, ketika peneliti menanyakan bahan-bahan apa saja yang disiapkan, jawaban informan A sebagai berikut:

Adapun bahan-bahan yang di persiapkan adalah satu buah piring putih di buat beras kemudian ada telur ada satu uang logam yang jumlah nominalnya seribu rupiah atau limaratus rupiah jadi

⁴³ R, *Wawancara* (Muara Teweh, 25 September 2020).

⁴⁴ DMN, *Wawancara* (Muara Teweh, 27 September 2020).

memalasnya menggunakan uang logam meneteskan telur menggunakan logam tersebut ke telapak tangan.⁴⁵

Kemudian informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan informan TN mengenai bahan-bahan apa saja yang disiapkan dalam *Bapalas*, jawaban informan TN sebagai berikut:

Menurut ji pelaksanaan *Bapalas* ji terbiasa tuh pada anui eh tekiah lah jituh te si adat bakumpai si desa kilau itah sihituh te anui tebekih ji biasa *Bapalas* te kan ye mula hanteluh nah akan *Bapalas* hanyar hindai enyuh rajin ye enyuh tekiah hanyar behas behas bila perlu behas imbuat si piring baputi akan gana iye narai ji ite ada arti eh kia hindai tapi *Bapalas* jituh te *Bapalas* huang jadi huang kesepakatan bagus tekiah nah hanyar hindai bila kilau uluh ji zaman utuh ji bagus hindai tekiah nambah hindai balalu ji nasi karen nasi menyak jite tekan ada arti eh tertentu kia nah hindai karen ji karajin uluh tekan mahapa ji mamalas te bujur beh harus dengan lading lading ji ela ada pulang eh na lading senyawa auh uluh te jite akan uluh *Bapalas* gana ada arti-arti eh ji tertentu kia hindai.⁴⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut pelaksanaan *Bapalas* yang terbiasa yang ada pada adat bakumpai di desa seperti kita disini biasanya bahan *Bapalas* itu telur yang digunakan untuk memalas kemudian kelapa dan beras beras ini bila perlu dimasukan kedalam piring putih karena memiliki arti, *Bapalas* ini merupakan *Bapalas* sudah dalam kesepakatan baik kemudian seperti orang zaman sekarang yang lebih bagus lagi ditambah nasi minyak karena memiliki arti tertentu kemudian seperti kebiasaan orang yang memalas harus menggunakan pisau tetapi harus menggunkan pisau yang senyawa karena juga memiliki arti tertentu

⁴⁵ A, *Wawancara* (Desa Datai Nirui, 14 September 2020).

⁴⁶ TN, *Wawancara* (Muara Tewe, 22 September 2020).

Selanjutnya peneliti beralih dengan melakukan wawancara kepada subjek peneliti lainnya. Peneliti menanyakan terkait proses pelaksanaan *Bapalas*, jawaban subjek DN sebagai berikut:

Pelaksanaan *Bapalas* itu setelah diketahui pihak satu dan pihak dua siapa saja lalu dikumpulkan dalam satu rumah beserta bahan-bahan yang di siapkan tadi jadi di dalam proses *Bapalas* ini ada yang namanya mampakasak nasi (memasak nasi) lalu pihak yang bersengketa tadi berjabat tangan diatas nasi tersebut kemudian di iringi dengan pengucapan janji atau sumpah di hadapan Mantir Adat setelah selesai berjabat tangan berbaikan minta maaf pihak kesatu pihak kedua saling memaafkan lalu berterimakasih kepada pengurus-penngurus yang telah ikut serta dalam proses *Bapalas* tadi⁴⁷

Jawaban subjek DN diatas sedikit berbeda dengan subjek JN, ketika ditanyakan terkait proses pelaksanaan *Bapalas*, subjek JN menjawab sebagai berikut:

Penyelesaian Tradisi *Bapalas* ini adalah kedua belah pihak di pertemukan terutama keluarga inti seperti ayah ibu dan pihak yang bersengeketa seperti pelaku pemukul dan si korban lalu dilaksanakan lah Proses *Bapalas* ini adapun prosesnya telur yang di persiapkan tadi di pecahkan sedikit lalu diambil putih telurnya di masukan ke dalam gelas lalu di campur air sedikit kemudian di aduk lalu di palas lah kedua orang yang bersengketa tadi di kepala bahu kanan bahu kanan dan bahu kiri lutut kiri dan lutut kana dan yang terakhir telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri⁴⁸

Kepada subjek NI masih dengan pertanyaan yang sama terkait proses pelaksanaan *Bapalas* memang terdapat sedikit perbedaan dengan subjek DN jawaban subjek NI sebagai berikut:

⁴⁷ DN, *Wawancara* (Desa Datai Nirui, 20 September 2020).

⁴⁸ JN, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

Adapun untuk proses penyelesaian *Bapalas* bahan-bahan yang di sediakan tadi digunakan pecahkan sedikit telur pada bagian atasnya kemudian ambil putih telurnya lalu masukan ke dalam gelas masukan lagi minyak wangi dan tambahkan sedikit air lalu aduk menggunakan daun pisang yang telah di potong kecil tadi setelah selesai diaduk di palas lah kedua pihak menggunakan bahan yang telah disediakan⁴⁹

Pada subjek selanjutnya yaitu RH informasi yang peneliti dapat juga memang terdapat sedikit perbedaan dengan subjek DN jawaban subjek RH terkait pelaksanaan *Bapalas* sebagai berikut:

Cara penyelesaiannya itu tergantung untuk adat masing-masing kalau untuk adat kita biasanya telur di campur dengan minyak likat di aduk kemudian di basahkan ke kepala di bahu kanan dan kiri di sikut kanan dan kiri telapak tangan kanan dan kiri lutut kanan dan kiri lalu telapak kanan dan kiri dan membasakannya ka bagian tubuh yang di sebutkan tadi menggunakan daun pisang yang di ikat⁵⁰

Pada subjek R informasi yang peneliti dapat terkait proses pelaksanaan *Bapalas* juga sedikit berbeda dengan jawaban subjek DN karena subjek R lebih menjelaskan kepada *Bapalas*, jawaban subjek R sebagai berikut: “Si pelaku memalas si korban dengan telur setelah imalas dengan hanteluh hanyar inapung tawar”⁵¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Si pelaku memalas si korban dengan telur setelah dipalas dengan telur baru di tapung tawar”

⁴⁹ NI, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁵⁰ RH, *Wawancara* (Muara Teweh, 23 September 2020).

⁵¹ R, *Wawancara* (Muara Teweh, 25 September 2020).

Jawaban subjek DN sedikit berbeda dengan subjek DMN, ketika ditanyakan terkait proses pelaksanaan *Bapalas*, subjek DMN menjawab sebagai berikut: “Cara penyelesaian *Bapalas* tuh kan awen pengurus ji ada tuh tokoh-tokoh adat dan masyarakat ji bakas-bakas menyampaikan kepada ji bermasalah”⁵²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Cara penyelesaian *Bapalas* ini kan mereka pengurus yang ada ini tokoh-tokoh Adat dan masyarakat yang tua-tua menyampaikan kepada yang bersalah”

Sejalan dengan pendapat subjek DN, jawaban informan A ketika peneliti menanyakan terkait proses pelaksanaan *Bapalas*, sebagai berikut:

Untuk menyelesaikannya secara urusan kekeluargaan apabila di putus di bawah tangan itu adalah hanya palas saja palas istilahnya di titik oleh telur pihak ke satu dan pihak kedua dan sebagai penengah dan mantir maupaun pengulunya memberikan peringatan pihak kesatu dan pihak kedua jangan sampai mengulang hal-hal yang terjadi. Apabila di dalam perselisihannya ringan itu hanya berjabat tangan untuk menyelesaikan masalah istilahnya yang panas supaya mendinginkan⁵³

Selanjutnya adalah jawaban informan TN terkait peroses pelaksanaan *Bapalas* juga terdapat sedikit perbedaan dengan Subjek DN jawaban informan TN sebagai berikut:

⁵² DMN, *Wawancara* (Muara Teweh, 27 September 2020).

⁵³ A, *Wawancara* (Muara Teweh, 14 September 2020).

Menurut pelaksanaan *Bapalas* yang terbiasa yang ada pada adat bakumpai di desa seperti kita disini biasanya bahan *Bapalas* itu telur yang digunakan untuk memalas kemudian kelapa dan beras ini bila perlu dimasukan kedalam piring putih karena memiliki arti, *Bapalas* ini merupakan *Bapalas* sudah dalam kesepakatan baik kemudian seperti orang zaman sekarang yang lebih bagus lagi ditambah nasi minyak karena memiliki arti tertentu kemudian seperti kebiasaan orang yang memalas harus menggunakan pisau tetapi harus menggunkan pisau yang senyawa karena juga memiliki arti tertentu

Bagaimana cara penyelesaian *Bapalas*?

Kedua belah pihak di kumpulkan jite hanyar ji pelaksanaan *Bapalas* tekan jadi ada kesepakatan damai jite lah *Bapalas* tuh akan apalagi lamun ada uluh ji korban luka kah umpama eh lah na disamping ji ada kesepakatan damau te gana menurut adat te luka te barake ranai lah lamun ji karen jadi imbit *Bapalas* macam te nah kate lah gana mungkin kalau menurut adat uluh batuh luka te lamun jidada tau tambah parah luka te jadi lamun luka te jadi imalas cepat sembuh⁵⁴

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan terkait bacaan-bacaan dalam *Bapalas*, jawaban pertama dari subjek JN adalah:

Kalau untuk bacaan-bacaan, bacaan-bacaan yang di maksudkan disini adalah membacakan perjanjian yang disepakati oleh para pihak bahwa para pihak tidak akan melakukan lagi perkelahian-perkelahian di kemudian hari dan untuk doa yang di bacakan adlah pembacaan doa selamat saja⁵⁵

Adapun subjek kedua saudari NI menjawab pertanyaan dari peneliti terkait bacaan-bacaan dalam *Bapalas* dengan jawaban sebagai berikut: “Ada yaitu pembacaan doa selamat”⁵⁶

⁵⁴ TN, *Wawancara* (Muara Teweh, 22 September 2020).

⁵⁵ JN, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁵⁶ NI, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama subjek peneliti DN memberikan jawaban sebagai berikut:

Ada bacaan-bacaan seperti sumpah adat kami itu sumpah sumpah itu di baca di atas nasi dan di ilustrasikan siapa yang melanggar sumpah akan di timpa kesialan antara pihak kesatu dan kedua atau mungkin keduanya apabila mereka melanggar sumpah tersebut⁵⁷

Kemudian jawaban yang peneliti dapatkan dari subjek peneliti yang lain mengenai bacaan-bacaan dalam *Bapalas*, adapun jawaban subjek RH adalah:

Untuk bacaanbacaan yang khusus tidak ada hanya saja doa-doa seperti seomga kedua belah pihak ini dama selama-lamanya misalkan yang terluka semoga lukanya tidak bertambah parah dan lekas sembuh mungkin seperti itu saja⁵⁸

Selanjutnya dengan subjek R peneliti mendapatkan informasi terkait bacaan-bacaan dalam *Bapalas* sebagai berikut:

Ada balaku supaya saat hanteluh te imalas lalu disertai dengan doa-doa dan pengharapan mudahan iye tuh cepat sembuh ela kembang ibarat eh buah catuk mun bahimang ela sampai bakoreng ranai beh iye buah hanteloh te tanau⁵⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ada meminta agar saat telur itu dipalas lalu disertai dengan doa-doa dan harapan agar orang yang terluka cepat sembuh jangan sampai bengkak apabila terkena pukul dan apabila luka jangan sampai bertambah parah dan sembuh terkena telur tadi

Kemudian dengan subjek peneliti selanjutnya, subjek DMN memberikan informasi terkait bacaan-bacaan dalam *Bapalas* sebagai berikut:

⁵⁷ DN, *Wawancara* (Desa Datai Nirui, 20 September 2020).

⁵⁸ RH, *Wawancara* (Muara Teweh, 23 September 2020).

⁵⁹ R, *Wawancara* (Muara Teweh, 25 September 2020).

Na ituh kan otomatis amun secara agama sebelum arti eh tekan proses pelaksanaan *Bapalas* tuh kan otomatislan berdo'a helu maksud eh kan supaya dalam kesepakatan pembicaraan tentang yang ditangani secara adat ini kan supaya mendapatkan kemudahan⁶⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Inikan otomatis apabila secara agama sebelum artinya proses dilaksanakan *Bapalas* inikan otomatis berdo'a terlebih dahulu maksudnya kan agar dalam kesepakatan pembicaraan tentang yang ditangani secara adat ini agar mendapar kemudahan

Kemudian dari informan A peneliti mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Untuk bacaan-bacaan atau doa-doa melihat dari bagaimana perkelahian tersebut terjadi apabila hanya sebatas perselisihan tidak sampai ada yang terluka (sampai berdarah-darah) itu hanya cukup dengan istilahnya hanya sebatas peringatan-peringatan ataupun saheta-nasehat saja⁶¹

Dari informan selanjutnya yaitu informan TN peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut:

Jidadabeh lamun semacam doa-doa khusus tapi bacaan-bacaan ada bacaan-bacaan ji merupakan kilau doa kia ji model ji hayag mamalas mudah-mudahan ikau barake ranai kan kilau doa bacaan kia sambil maanun jite nah te lah itah tuh sama bamaafan sambil melaksanakan *Bapalas* tekan kata-kata anui eh tekan anggap doa kia model eh tekiah mudahan ikau ranai jaka kilau ada hanteloh sadingen kilau hanteloh tuh kia⁶²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada apabila doa-doa khusus tetapi bacaan-bacaan ada bacaan-bacaan yang merupakan seperti saat *Bapalas* semoga

⁶⁰ DMN, *Wawancara* (Muara Teweh, 27 September 2020).

⁶¹ A, *Wawancara* (Muara Teweh, 14 September 2020).

⁶² TN, *Wawancara* (Muara Teweh, 22 September 2020).

yang terluka cepat sembuh itu seperti doa dan bacaan juga sembari memalaskan kedua pihak dan bermaafan itu merupakan kata-kata juga dianggap doa seperti semoga lekas sembuh diibaratkan seperti telur yang digunakan untuk *Bapalas* semoga dingin seperti telur ini juga

Pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan kewajiban pihak yang bersengketa setelah *Bapalas*, subjek JN membarikan jawaban sebagai berikut:

Untuk kewajiban bagi para pihak yang bersengketa secara khusus tidak ada hanya saja para pihak tadi harus menepati perjanjian-prjanjian yang telah disepakati seperti berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut di kemudian hari⁶³

Kemudian dari subjek NI memberikan jawaban terkait kewajiban pihak yang bersengketa setelah *Bapalas* sebagai berikut: “Kewajiban dari pihak korban atau si pelaku membuat perjanjian secara kekeluargaan yang pada intinya adalah jangan menulangi permasalahan atau pertengkaran itu lagi”⁶⁴

Dari subjek peneliti yang lain dalam hal ini subjek DN, Jawaban yang di dapatkan dari pertanyaan yang sama yang diajukan oleh peneliti kepada subjek sebelumnya adalah sebagai berikut: “Kewajibannya adalah jangan sampai melanggar sumpah”⁶⁵

Kepada subjek peneliti RH peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama terkait dengan kewajiban pihak yang bersengketa, kemudian subjek RH

⁶³ JN, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁶⁴ NI, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁶⁵ DN, *Wawancara* (Desa Datai Nirui, 20 September 2020).

memberikan jawaban sebagai berikut: “Untuk kewajiban ini tidak ada tergantung hasil dari musyawarah dari kedua pihak keluarga intinya kedua keluarga ini berdamai saja dulu untuk kewajiban bisa di rundingkan setelahnya”⁶⁶

Subjek R memberikan jawaban terkait kewajiban pihak yang bersengketa dengan jawaban sebagai berikut: “Dada beh kewajiban eh”⁶⁷

Dalam abahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Tidak ada kewajiban”

Infomasi yang peneliti dapatkan dari subjek DMN terkait kewajiban pihak setelah *Bapalas* adalah: “Na kewajiban ji anu tuh kan ji membuat sengketa tuh kan arti eh tekan harus bermaaf kepada yang di buat ini dan tidak mengulangi kembali hal-hal yang tidak baik”⁶⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Kewajiban yang ini kan membuat sengkera ini artinya harus bermaaf-maafan kepada yang telah diperbuat dan tidak mengulangi kembali hal-hal yang tidak baik”

⁶⁶ RH, *Wawancara* (Muara Teweh, 23 September 2020).

⁶⁷ R, *Wawancara* (Muara Teweh, 25 September 2020).

⁶⁸ DMN, *Wawancara* (Muara Teweh, 27 September 2020).

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada informan peneliti yaitu informan A mengenai kewajiban pihak setelah *Bapalas* dan informasi yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

Lalu kewajiban para pihak yang bersengketa adalah dia harus melengkapi alat-alat permintaan yang dari mantir tersebut sesuai dengan kesalahan yang dilakukan kesalahan disini artinya melihat seberapa parah korban yang terluka tersebut⁶⁹

Kepada informan selanjutnya yaitu informan TN peneliti juga mengajukan pertanyaan kewajiban pihak setelah *Bapalas* dan peneliti mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Apabila jadi perdamaian pertama bersalam-salaman setelah jite tekan itah terbiasa bila perlu te selajur kilau auh uluh nah angkat hampahari jaka iye abakas itah baangkat kuitan kah dengan jijite selanjutnya setelah jijite te ela hindai ada rasa dendam rasa dengki kembali seperti semula atau kilau taluh bahu hindai kilau jaka ji kilau itah dengan kuitan dengan kuitan bujur parasaan ela ada hindai ada karen maingat permasalahan arep ji karen piji hakalahi jaka iye hampahari tutur-sapa karen tagur diusahakan bagus kakate⁷⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Apabila sudah berdamai pertama bersalam-salaman setelah itu kita terbiasa bila perlu seperti kata orang berangkat saudara apabila dia tua kita berangkat orangtua dengan pihak tersebut setelah itu jangan ada rasa dendam dan dengki, kembali seperti semula seperti sesuatu baru lagi seperti perasaan dengan orangtua sendiri jangan lagi mengingat pernah bersengketa apabila dia saudara menyapa dan berbicara harus baik

Beralih ke pertanyaan selanjutnya terkait pantangan pihak yang bersengketa setelah *Bapalas* adapun jawaban dari subjek JN sebagai berikut:

⁶⁹ A, *Wawancara* (Muara Teweh, 14 September 2020).

⁷⁰ TN, *Wawancara* (Muara Teweh, 22 September 2020).

Untuk pantangan bagi para pihak masih dalam hal yang sama yaitu pada masalah perjanjian jangan sampai para pihak ini melanggar perjanjian atau melakukan perkelahian di kemudian hari karena sudah di saksikan dan disepakati oleh kedua keluarga yang bersengketa⁷¹

Kepada subjek selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan terkait pantangan pihak yang bersengketa setelah *Bapalas* subjek NI memberikan jawaban sebagai berikut: “Untuk pantangan tidak ada hanya saja jangan sampai melanggar kewajiban atau janji yang telah di sepakati oleh keluarga kedua belah pihak”⁷²

Selanjutnya kepada subjek DN peneliti menanyakan hal yang sama terkait pantangan pihak yang bersengketa setelah *Bapalas* adapun yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

Untuk pantangan ini sepertinya kurang lebih seperti kewajiban jangan sampai melanggar sumpah yang telah di ucapkan di hadapan Mantir Adat apabila melanggar sama halnya dengan tidak menghargai dengan apa yang telah dilaksanakan maupun kepada pihak-pihak yang telah hadir atau pun kepada Mantir Adat yang telah melakukan *Bapalas* kepada mereka⁷³

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan terkait pantangan pihak yang berengketa setelah *Bapalas* subjek RH memberikan jawaban sebagai berikut: “Pantangannya ada yaitu jangan melanggar kewajiban yang hasil dari musyawarah oleh kedua keluarga itu tadi hanya seperti itu saja”⁷⁴

⁷¹ JN, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁷² NI, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁷³ DN, *Wawancara* (Desa Datai Nirui, 20 September 2020).

⁷⁴ RH, *Wawancara* (Muara Teweh, 23 September 2020).

Selanjutnya kepada subjek R peneliti menanyakan terkait pantangan pihak yang bersengketa setelah *Bapalas* sebagai berikut: “Dada kia”⁷⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Tidak ada juga”

Terkait pertanyaan pantangan pihak yang bersengketa setelah *Bapalas* jawaban yang peneliti dapatkan dari subjek DMN sebagai berikut:

Na pantangan-pantangan setelah *Bapalas* narai ji nyeut anu tuh tanau tokoh-tokoh tuh tanau seandai eh tuh ikw ela tuh-tuh ibarat eh ela bapander hindai ji ida bagus ataupun narai-narai si hituh iye ji bersalah tuh maksud eh harus mendengar atau menaati narai panderan tokoh-tokoh tuh tanau⁷⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Nah pantangan-pantangan setelah *Bapalas* apa saja yang telah disebut dari tokoh-tokoh ini tadi seandainya kamu jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya jadi pihak yang bersalah ini maksudnya harus mendengar atau menaati apa saja pembicaraan tokoh-tokoh ini tadi

Beralih kepada informan A dengan pertanyaan yang sama terkait pantangan pihak yang bersengketa setelah *Bapalas* jawaban yang informan A berikan sebagai berikut:

Untuk para pihak yang bersengketa tidak terdapat pantangan hanya nasehat-nasehat yang diberikan oleh mantir seraya menganjurkan agar jangan lagi terjadi perkelahian serupa dikemudian hari⁷⁷

⁷⁵ R, *Wawancara* (Muara Teweh, 20 September 2020).

⁷⁶ DMN, *Wawancara* (Muara Teweh, 27 September 2020).

⁷⁷ A, *Wawancara* (Muara Teweh, 14 September 2020).

Kemudian dengan informan selanjutnya yaitu informan TN yang peneliti dapatkan dari mengajukan pertanyaan terkait pihak yang bersengketa setelah *Bapalas* adalah sebagai berikut: “Idada beh pang amun pantangan-pantangan *Bapalas*”⁷⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut “Tidak ada pantangan-pantangan setelah *Bapalas*”

Pada pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada subjek JN terkait kapan waktu pelaksanaan *Bapalas*, kemudian jawaban dari subjek JN sebagai berikut:

Untuk waktu pelaksanaan *Bapalas* ini tidak ada ketentuan misalnya pelaksanaannya harus pada bulan apa hari apa misalnya kejadiannya terjadi pagi hari atau siang hari maka secepatnya bisa dilakukan pada malam harinya sudah bisa dilaksanakan dan sesuai kesepakatan para pihak itu tadi⁷⁹

Selanjutnya kepada subjek NI peneliti juga menanyakan terkait kapan waktu yang tepat dalam pelaksanaan *Bapalas* adapun jawaban dari subjek NI sebagai berikut:

Untuk waktu pelaksanaan *Bapalas* ini sesuai kesepakatan dari kedua pihak akan tetapi alangkah lebih baiknya untuk diselesaikan secepatnya agar permasalahan tidak menjadi besar⁸⁰

⁷⁸ TN, Wawancara (Muara Teweh, 22 September 2020).

⁷⁹ JN, Wawancara (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁸⁰ NI, Wawancara (Muara Teweh, 15 September 2020).

Kemudian pertanyaan terkait kapan waktu pelaksanaan *Bapalas* juga peneliti ajukan kepada subjek DN adapun jawaban dari subjek DN sebagai berikut:

Saat pengakuan itu ada maka segera lah di lakukan *Bapalas* jangan sampai di tunda apabila dilakukan secepatnya agar permasalahan tidak menjadi besar atau ada pihak-pihak luar yang tidak tau permasalahan juga ikut dalam sengketa⁸¹

Kepada subjek selanjutnya yaitu subjek RH memberikan jawaban terkait kapan waktu yang tepat melaksanakan *Bapalas*, adapun jawaban subjel RH sebagai berikut:

Waktunya itu sesegera mungkin setelah kejadian supaya permasalahan itu tidak berlama-lama sehingga permasalahan yang awalnya permasalahan kecil kemudian menjadi besar karena banyak pih keluarga masing-masing pihak yang ikut terlibat⁸²

Subjek peneliti yang lain yaitu subjek R memberikan jawaban terkait kapan waktu pelaksanaan *Bapalas* adapun jawaban subjek R sebagai berikut: “Sebaik eh setelah kejadian”⁸³

Dalam bahasa Indonesia diatikan sebagai berikut: “Sebaiknya setelah kejadian”

⁸¹ DN, *Wawancara* (Desa Datai Nirui, 20 September 2020).

⁸² RH, *Wawancara* (Muara Teweh, 23 September 2020).

⁸³ R, *Wawancara* (Muara Teweh, 25 September 2020).

Subjek peneliti selanjutnya yang memberikan jawaban terkait kapan waktu pelaksanaan *Bapalas* adalah subjek DMN adapun jawaban subjek DMN sebagai berikut:

Na jituh tekan arti eh tekan pengurus tuh harus kordinasi dengan ji anu jituh siapa tau jituh hindai menerima dalam arti proses tuh kan status tuh kan ingin mendamaikan cuma jituh tekan ibarat eh kan biar handak indamaikan belum siap na maka justru te arti supaya kilakueh cara solusi tokoh adat tuh tanau ji secara adat supaya tepat tekan iye siap jadi jida kia ji secara adat tuh harus ikw harus andau tuh harus tumun ida mungkin kia itekan ada proses⁸⁴

Dalam bahasa Indoneisa diartikan sebagai berikut:

Nah inikan artinya pengurus harus berkordinasi dengan pihak yang ada siapa tau pihak belum siap karena dalam arti proses inikan ingin mendamaikan dan ditakutkan pihak belum siap karena berkesibukan maka justru itu bagaimana cara tokoh adat ini tadi yang secara adat agar pihak-pihak sudah siap tidak juga secara adat ini harus melaksanakan secepatnya dikarenakan itu ada prosesnya juga

Beralih kepada informan peneliti yaitu informan A yang memberikan jawaban terkait kapan waktu pelaksanaan *Bapalas* adapun jawaban informan A sebagai berikut:

Untuk waktu pelaksanaan palasnya sendiri pada saat ada pengakuan dari pihak masing-masing bahwa pihak ke satu atau pihak ke dua yang bersalah maka pada saat itu juga tidak menunggu besok lagi dalam artian secepatnya untuk dilaksanakan⁸⁵

⁸⁴ DMN, *Wawancara* (Muara Teweh, 27 September 2020).

⁸⁵ A, *Wawancara* (Muara Teweh, 14 September 2020).

Informan selanjutnya yang memberikan jawaban terkait kapan waktu pelaksanaan *Bapalas* adalah informan TN adapun jawaban informan TN sebagai berikut:

Waktu jitepat akan melaksanakan *Bapalas* te secepatnya sikueh para pihak ji terlibat tuh nah ida berkesibukan mangat kawa hakumpul aweh-aweh ji terlibat jawa umba uras eh terutama orangtua eh amun iye masih anakuluh tekih⁸⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Waktu yang tepat untuk melaksanakan *Bapalas* adalah secepatnya yang mana para pihak tidak berkesibukan agar dapat berkumpul sehingga pihak-pihak yang terlibat bisa hadir semua terutama orang tua apabila orang tersebut masih anak-anak

Beralih ke pertanyaan rumusan masalah kedua terkait pertanyaan alasan memilih *Bapalas* adapun jawaban dari subjek JN sebagai berikut:

Untuk masalah pendapat-pendapat yang di ikuti ini ada bermacam-macam artinya ini memang kebiasaan dari orang tua dulu tidak mau melakukan sesuatu hal yang sifatnya merugikan kedua belah pihak karnena orang tua dulu memandang istilahnya kita ini satu kampung artinya satu keluarga dan memang seperti ini lah yang dilakukan oleh orang tua dulu dalam menyelesaikan sengketa perkelahian⁸⁷

Beralih kepada subjek selanjutnya dengan pertanyaan yang sama terkait alasan memilih *Bapalas* subjek NI memberikan jawaban sebagai berikut:

Tidak ada pendapat yang di ikuti hanya saja itu merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dalam artian tidak ada pihak yang di rugikan apabila di

⁸⁶ TN, *Wawancara* (Muara Teweh, 22 September 2020).

⁸⁷ JN, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

selesaikan melalui jalur hukum ditakutan ada pihak yang merasa dirugikan⁸⁸

Selanjutnya yang peneliti dapatkan terkait pertanyaan alasan memilih *Bapalas* kepada subjek DN adapun jawaban subjek DN sebagai berikut: Alasan memilih *Bapalas* ini kan memang tradisi adat pendapat itu memang pendapat ke adat atau tradisi turun temurun dari orang tua atau nenk moyang kita dulu⁸⁹

Kemudian subjek RH peneliti juga mengajukan pertanyaan terkait alasan memilih *Bapalas* jawaban subjek RH sebagai berikut: Ini sudah menjadi kebiasaan yang di percaya secara turun-temurun di gunakan jadi apabila terjadi sengketa maka memang ini lah yang di sarankan oleh para orang tua⁹⁰

Subjek R adalah subjek selanjutnya yang peneliti tanyakan terkait alasan memilih *Bapalas* adapun jawaban subjek R sebagai berikut: “Memang dari leluhur eh adat eh berdamai secara kekeluargaan memang turun-temurun”⁹¹

⁸⁸ NI, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁸⁹ DN, *Wawancara* (Desa Datai Nirui, 20 September 2020).

⁹⁰ RH, *Wawancara* (Muara Teweh, 23 September 2020).

⁹¹ R, *Wawancara* (Muara Teweh, 25 September 2020).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Memang dari leluhurnyanya adatnya berdamai secara kekeluargaan memang turun-temurun”

Kemudian kepada subjek DMN peneliti juga menanyakan terkait alasan memilih *Bapalas* jawaban subjek DMN sebagai berikut: “Na tuh jelas ada supaya proses eh te tetap dalam arti te kan tetap berdamai secara adat kan”⁹²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Nah ini jelas ada agar prosesnya tetap dalam arti itu kan tetap berdamai ada pendapat-pendapat yang di ikuti”

Beralih kepada informan A jawaban yang peneliti peroleh terkait pertanyaan alasan memilih *Bapalas* sebagai berikut:

Tentu saja ada yaitu proses pendamaian pihak yang bersengketa tersebut melalui Tradisi *Bapalas* sudah ada dari zaman nenek moyang yang digunakan sampai sekarang untuk sembari dilestarikan agar tidak hilang tertelan oleh zaman⁹³

Selanjutnya kepada informan TN peneliti juga mengajukan pertanyaan terkait alasan memilih *Bapalas* adapun jawaban dari informan TN sebagai berikut:

Idadabeh lamun taluh ji ikuti tapi jite merupakan ji *Bapalas* tuh kan budaya tapi budaya jite te pertama anggap beh budaya bagus ji kedua hindai budaya jite te ada kia model keyakina dalam hati sambil memohon dengan ji kuasa kia tekiah ye kilau auh ku tanau nah mamalas dengan hanteluh mudah-mudahan kata-kata niat arep ikau tuh sadingen kilau hanteluh kia ela

⁹² DMN, *Wawancara* (Muara Teweh, 27 September 2020).

⁹³ A, *Wawancara* (Muara Teweh, 14 September 2020).

karen ada noda penyakit narai sihuang keunge kakate lah model eh⁹⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada sesuatu yang diikuti tetapi itu merupakan yang Bapalas ini budaya budaya itu pertama dianggap budaya yang baik kedua budaya itu ada sebuah keyakinan dalam hati seraya memohon dengan yang kuasa semoga kata-kata niat kita kamu dingin seperti telur ini dan jangan ada sakit di dalam tubuh

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada subjek JN adalah terkait pandangan orang terhadap tradisi *Bapalas* adapun jawaban yang peneliti peroleh dari subjek JN sebagai berikut:

Pandangan masyarakat terhadap tradisi *Bapalas* ini merupakan sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan di karenakan ini sudah membudaya pada masyarakat di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara⁹⁵

Adapun terkait pertanyaan yang sama yaitu pandangan orang terhadap tradisi *Bapalas* yang peneliti ajukan kepada subjek NI dan subjek NI memberikan jawaban sebagai berikut: Pandangan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa *Bapalas* ini selain lebih mudah juga lebih bagus supaya permasalahan itu cepat selesai⁹⁶

Kemudian pada subjek DN jawaban yang peneliti peroleh terkait pertanyaan pandangan orang terhadap tradisi *Bapalas* dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut: Tradisi *Bapalas* itu bagi orang yang

⁹⁴ TN, *Wawancara* (Muara Teweh, 22 September 2020).

⁹⁵ JN, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

⁹⁶ NI, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

paham dengan adat karena ketika kita lahir ke dunia itu sudah masuk adat jadi tinggal kita menjalani adat itu⁹⁷

Kepada subjek RH peneliti juga mengajukan pertanyaan terkait pandangan orang terhadap tradisi *Bapalas* adapun jawaban yang peneliti dapat sebagai berikut:

Pandangan terhadap tradisi *bapalas* itu beragam ada yang mengikuti ada juga yang tidak ibaratnya tergantung lah siapa yang mempercayai akan tetapi apabila orang asli penduduk Muara Teweh pasti akan menggunakan Tradisi *Bapalas*⁹⁸

Subjek R adalah subjek selanjutnya yang peneliti ajukan pertanyaan terkait pandangan orang terhadap tradisi *Bapalas* adapun jawaban subjek R sebagai berikut: “Cara yang singkat untuk berdamai”⁹⁹

Masih dengan pertanyaan terkait pandangan orang terhadap tradisi *Bapalas* jawaban yang peneliti dapatkan dari subjek DMN adalah sebagai berikut:

Tetap beh harus menaati dalam arti tekan bahwa urusan jitu ditangani secara adat dan iye ji melanggae eh tuh kan harus menaati apabila iye jadi maku anu te kan na tuh kan tradisi tradisi maksud eh kan arti adat yang dipakai sesuai dengan adat setempat¹⁰⁰

⁹⁷ DN, *Wawancara* (Desa Datai Nirui, 20 September 2020).

⁹⁸ RH, *Wawancara* (Muara Teweh, 23 September 2020).

⁹⁹ R, *Wawancara* (Muara Teweh, 25 September 2020).

¹⁰⁰ DMN, *Wawancara* (Muara Teweh, 27 September 2020).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tetap saja harus menaati dalam artian bahwa urusan ini ditangani secara adat siapa yang melanggar harus menaati apabila tidak mau ini kan merupakan tradisi tradisi maksudnya adat yang dipakai sesuai dengan adat setempat

Beralih kepada informan peneliti yaitu informan A peneliti juga menanyakan terkait pandangan orang terhadap tradisi *Bapalas* adapun jawaban informan A sebagai berikut: Pandangan orang terhadap tradisi palas sangat tinggi karna orang menghargai istilahnya adat istiadat tradisi dari nenek moyang sampai sekarang itu yang sangat-sangat dihargai¹⁰¹

Kepada informan selanjutnya yaitu informan TN peneliti juga menanyakan terkait pandangan orang terhadap tradisi *Bapalas* jawaban informan TN sebagai berikut:

Kalau menurut pandangan masyarakat *Bapalas* te mula bagus lebih bagus pada uluh ji memilih jalan hukum umpama eh sedangkan uluh ji jalan hukum gin kadang-kadang namun si desa te umpama eh iye bakalahi lah ternyata gana aparat tekan ma anui iye sampai karen inahan uluh umpama eh sekian andau tapi iye mancabut karen pengaduan eh umpama eh sehingga iatur secara adat secara kekeluargaan lebih bagus eh hindai ji kakate makanya jite te menurut masyarakat tekiah tindakan ji paling bagus supaya ela ada karen dendam kesumat ji karen narai-narai hindai harian¹⁰²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Apabila menurut pandangan masyarakat *Bapalas* itu memang baik dari pada orang yang memilih jalur hukum sedangkan orang yang memilih jalur hukum kadang-kadang apabila di desa

¹⁰¹ A, *Wawancara* (Muara Teweh, 14 September 2020).

¹⁰² TN, *Wawancara* (Muara Teweh, 22 September 2020).

misalkan berkelahi ternyata karena aparat desa sampai menahan pelaku sekian hari tetapi korban mencabut pengaduan sehingga diatur secara adat secara kekeluargaan lebih baik agar jangan ada dendam kesumat dikemudian hari

Beralih ke pertanyaan selanjutnya terkait pengetahuan orang terhadap penyelesaian sengketa tradisi *Bapalas* yang peneliti ajukan kepada subjek JN adapun jawaban yang subjek JN adalah sebagai berikut:

Pengetahuan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa *Bapalas* ini cukup kuat dimana setiap penyelesaian sengketa perkelahian di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara akan di selesaikan menggunakan Tradisi *Bapalas* itu tadi di karenakan pertama apabila menggunakan jalur hukum maka akan ada pihak-pihak yang di rugikan.dan ditakutkan karena ada pihak yang merasa di rugikan akan menyebabkan dendam di kemudian hari¹⁰³

Masih dengan pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada subjek NI dan subjek NI memberikan jawaban terkait pengetahuan orang terhadap penyelesaian sengketa tradisi *Bapalas* sebagai berikut: Masyarakat di Muara Teweh sangat mengetahui tentang Tradisi *Bapalas* ini di karenakan dalam penyelesaian sengketa secara kekeluargaan maka akan di lakukan *Bapalas*¹⁰⁴

Kepada subjek DN peneliti juga mengajukan pertanyaan terkait pengetahuan orang terhadap penyelesaian sengketa tradisi *Bapalas* adapn jawaban subjek DN sebagai berikut: ‘Pengetahun orang terhadap Tradisi

¹⁰³ JN, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

¹⁰⁴ NI, *Wawancara* (Muara Teweh, 15 September 2020).

Bapalas semua orang tau karena Tradisi *Bapalas* itu sudah ada dari dulu secara turun-temurun,¹⁰⁵

Selanjutnya kepada subjek RH terkait pertanyaan pengetahuan orang terhadap tradisi *Bapalas* jawaban yang peneliti peroleh dari subjek RH sebagai berikut:

Kalau untuk dulu hampir semua untuk adat di Barito Utara itu setiap ada sengketa yang mengeluarkan darah atau tidak pasti menggunakan Tradisi *Bapals* untuk berdamai tapi untuk sekarang sudah agak hilang makanya sekarang agak susah mencari orang-orang yang tau Tradisi *Bapalas* ini¹⁰⁶

Kemudian subjek R peneliti juga mengajukan pertanyaan terkait pengetahuan orang terhadap penyelesaian sengketa tradisi *Bapalas* dan subjek R memberikan jawaban sebagai berikut: “Pengetahun uluh terhadap Tradisi *Bapalas* tuh kuat karena jadi tahi ada”¹⁰⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Pengetahuan orang terhadap Tradisi *Bapalas* ini kuat karena sudah lama ada”

Subjek DMN adalah subjek selanjutnya yang peneliti tanyakan terkait pengetahuan orang terhadap penyelesaian sengketa tradisi *Bapalas* jawaban subjek DMN sebagai berikut:

¹⁰⁵ DN, *Wawancara* (Desa Datai Nirui, 20 September 2020).

¹⁰⁶ RH, *Wawancara* (Muara Teweh, 23 September 2020).

¹⁰⁷ R, *Wawancara* (Muara Teweh, 25 September 2020).

Pengetahuan uluh tuh kan dengan tradisi Bapals te tergantung uluh masing-masing amun si huang keluarga awen kan arti eh masih maumbaan leluhur ji kemungkinan awen masih mahanggap jite¹⁰⁸

Dalam bahasa Indoneisa diartikan sebagai berikut:

Pengetahun orang-orang terhadap Tradisi Bapalas ini tergantung individu masing-masing apabila di dalam keluarga mereka masih mengikuti leluhur ada kemungkinan mereka masih menggunakan hal tersebut

Beralih kepada informan A jawaban yang peneliti dapatkan terkait pertanyaan pengetahuan orang terhadap penyelesaian sengketa tradisi *Bapalas* sebagai berikut:

Pengetahuan orang itu memang sangat dalam, sangat menjunjung tinggi dengan tradisi dan kebudayaan jadi tidak bisa itu dilemahkan saling mendukung satu dengan yang lainnya tidak memandang suku dan ras¹⁰⁹

Selanjutnya kepada informan TN yang peneliti dapatkan terkait mengajukan pertanyaan pengetahuan orang terhadap penyelesaian sengketa tradisi Bapalas sebagai berikut:

Kalau si masyarakat memang are kia katawan karna jitung jadi turun-menurun jadi bi nenek moyang batuh sepanjang adat jitung jida bertentangan kia dengan hukum dan jida bertentangan kia dengan ajaran-ajaran agama nah kate lah model jadi parasa uluh tradisi jite te sampai utuh te yanun uluh beh masih ihanggap awi dada ji bertentangan dengan hukum malah jijitung te pada inti eh kan mempereratkan kekeluargaan te gana model si masyarakat te kan jidada niat handak handak ji karen kadang-kadang uluh hakalahi oleh karena khilaf atau tidak disengaja mudah-

¹⁰⁸ DMN, *Wawancara* (Muara Teweh, 27 September 2020).

¹⁰⁹ A, *Wawancara* (Muara Teweh, 14 September 2020).

mudahan dengan jite te mengembalikan atei ji khilaf ite tekiah kembali seperti semula hindai¹¹⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut

Di kalangan masyarakat memang banyak juga yang mengetahui karna hal itu sudah turun-temurun dari nenek moyang terdahulu selama adat ini tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan juga dengan ajaran-ajaran agama itulah kenapa tradisi ini masih dipakai karena tidak bertentangan dan pada intinya dapat memeper erat kekeluargaan karena di masyarakat memang tidak ada niat untuk berkelahi terkadang orang berkelahi disebabkan khilaf dan tidak sengaja semoga dengan itu tadi mengembalikan hati yang khilaf tadi seperti semula lagi

C. Analisis

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan, dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Adapun sub-bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah, dan terbagi pula menjadi poin-poin simpulan jawaban dari rumusan masalah yang hasil analisisnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi Bapalas Dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara

a. Mengumpulkan Pihak-Pihak yang Bersengketa

Dalam proses pengumpulan pihak-pihak yang bersengketa sesuai yang dikemukakan oleh subjek dan ifnorman peneliti yaitu

¹¹⁰ TN, *Wawancara* (Muara Teweh, 22 September 2020).

terdiri dari kedua keluarga yang bersengketa apabila dia anak-anak maka harus ada kedua orang tua dari anak tersebut kemudian tokoh adat tokoh masyarakat ataupun ketua RT setempat apabila diperlukan dalam proses pengumpulan pihak-pihak yang bersengketa dalam satu tempat dan satu waktu.

Dari kesimpulan diatas yang dihasilkan dari wawancara bersama subjek dan informan peneliti dapat dikatakan bahwa proses tersebut sejalan dengan teori mediasi dalam mencapai titik penyelesaian sebuah permasalahan yaitu duduk bersama membicarakan permasalahan mereka dan berusaha menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara musyawarah, cara ini telah digunakan dalam berbagai budaya dalam budaya Indonesia musyawarah merupakan upaya penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak lama dan hidup dalam masyarakat Indonesia.¹¹¹

Selain itu, proses perdamaian melalui musyawarah juga telah diakui dalam Islam. Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah lewat pengadilan. Sebaliknya, paradigam non-litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan.

¹¹¹ Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif.

Cara-cara diluar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka dihati lawan. Sepirint Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, seperti implisit dijelaskan oleh Umar bin Khattab; “*radd al-qadha’ baina dzawi al-arham hatta yashthalihu fa inna fasha al-qadha’ yuristu al-dhagain*” (kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak).¹¹²

b. Menyiapkan Bahan-Bahan *Bapalas*

Adapun Bahan-bahan yang digunakan dalam Tradisi *Bapalas* meliputi beras, telur, serai, kunyit, garam, minyak wangi, daun pisang, dan gelas. Babahan-bahan ini yang kemudian digunakan untuk melakukan *Bapalas* kepada pihak yang bersengketa dan bahan-bahan tersebut akan disediakan oleh pihak yang bersalah dan tujuan dari bahan yang disebutkan di atas merupakan sebuah simbolis adat istiadat dari nenek moyang dan hal ini merupakan kebiasaan yang mereka gunakan dalam menyelesaikan sengketa hal ini sejalan dengan teori ‘*Urf*.

Sebab dalam bahasa Ushul Fiqh, pribumisasi Islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat atau yang juga dikenal dengan ‘*Urf*.

¹¹² Rokhmad, ”Paradigma Hukum Islam, 58.

'*Urf*' adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.¹¹³

Jadi yang ingin penulis sampaikan mengacu kepada pembahasan di atas bahwa pribumisasi Islam atau yang di kenal dengan '*Urf*' merupakan akomodasi terhadap adat istiadat kemudian letak sejalanannya Teori '*Urf*' ini dengan menyiapkan bahan-bahan *Bapalas* adalah proses menyiapkan bahan-bahan ini merupakan salah satu dari serangkaian proses pendamaian yang biasa di lakukan oleh masyarakat setempat.

Adapun norma hukum Islam selain bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah, juga tetap mengakomodir unsur-unsur budaya yang baik dan masalah. Oleh sebab itu, pembangunan hukum Islam yang bersumber dari masyarakat juga merupakan bagian dari sistem pembangunan hukum Islam yang menggunakan pendekatan ijtihad berdasarkan '*Urf*'.¹¹⁴

c. Proses Pelaksanaan *Bapalas*

Dalam proses pelaksanaan *Bapalas* ada beberapa tahapan setelah dikumpulkannya kedua keluarga yang bersengketa selanjutnya memusyawarahkan jalan keluar terbaik untuk permasalahan yang mereka alami setelah selesai menemui kesepakatan bersama selanjutnya prosesi adat *Bapalas* pun dilakuan kepada kedua orang

¹¹³ M.Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber hukum Islam (FIQH) Nusantara", *Al-Fikr*, Vol. 20, No. 1 (2016), 67.

¹¹⁴ Sirajuddin M, "Eksistensi '*Urf*' Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional", *Madania*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2915), 2.

yang bersengketa menggunakan bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya apabila tidak ada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan ketua RT setempat maka yang memandu prosesi *Bapalas* adalah orang tua dari pihak yang dianggap bersalah atau orang paling tua diantara keluarganya.

Setelah disepakati yang memandu proses *Bapalas* itu hanya dari salah satu diantara kedua keluarga yang bersengketa atau dari pihak ketua RT setempat, Tokoh adat, tokoh masyarakat. Kemudian pelaku dan korban duduk berdampingan dan pihak yang memandu duduk di hadapan pelaku dan korban kemudian digunakan lah telur dan daun pisang seperti yang peneliti paparkan pada point bahan-bahan *Bapalas* di atas. Telur di pecahkan kemudian dimasukan kedalam gelas dan daun pisang sebagai alat untuk memercikan telur ke tubuh pihak pelaku dan korban mulai dari kepala, bahu kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, telapak kanan dan kiri, lutut kanan dan kirir, dan yang terakhir tlapak kaki kanan dan kiri.

Dalam menyelesaikan masalah dengan membicarakan permasalahan yang terjadi diantara kedua pihak hal seperti ini juga terdapat pada teori negosiasi yaitu. Untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, baik dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non formal, manusia tidak jarang harus melakukan perundingan atau tawar-menawar dengan orang lain.

Perundingan dapat terjadi di lingkungan keluarga, teman, rekan kerja, mitra bisnis, yang telah saling mengenal, bahkan perundingan dapat pula terjadi antara orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Tidak hanya masalah yang sifatnya sederhana saja yang dapat dirundingkan, masalah yang rumit bahkan bersifat internasional pun dapat menjadi masalah utama suatu perundingan. Perundingan dan tawar menawar tersebut dikenal dengan istilah negosiasi.

Menurut Fisher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sarna maupun berbeda dalam perkembangannya, negosiasi dipergunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa melibatkan pihak ketiga baik mediator, arbiter maupun hakim.¹¹⁵

Menurut hemat penulis penyelesaian sengketa antar warga menggunakan Tradisi *Bapalas* ini dapat diartikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau juga disebut penyelesaian sengketa non litigasi adapun di dalam Islam juga menyerukan hal yang sama terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini.

Pandangan Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan dapat dilihat dari cara penyelesaian sengketa dengan baik-baik itu (*amicable settlement*) merupakan tradisi yang

¹¹⁵ Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif, 195.

telah lama berakar pada masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam lahir di sana. Ketika risalah Islam hadir, tradisi itu diperkuat lagi dengan doktrin-doktrin Islam yang mengajarkan agar umat Islam menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.¹¹⁶

Kemudian peneliti menggunakan Teori *Isjlah>h* sebagai mana yang peneliti kutip yaitu *Isjlah>h* merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Al-Qur'an. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (*isjlah>h*). *Isjlah>h* adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia.¹¹⁷

d. Bacaan-Bacaan Atau Do'a-Do'a yang di Baca

Bacaan atau doa-doa khusus untuk Tradisi *Bapalas* ini tidak ada hanya saja doa berupa harapan-harapan yang baik untuk pihak yang bersengketa apabila ada yang terluka akibat dari sengketa tersebut agar yang terluka lukanya cepat sembuh dan hal ini lah yang mereka percayai sebagaimana disebutkan pada teori '*Urf*. '*Urf* adalah sesuatu (baik perbuatan ataupun perkataan) dimana jiwa merasakan

¹¹⁶ Rokhmad, "Paradigma Hukum Islam Dalam.

¹¹⁷ S, "Model Penyelesaian Konflik, 2.

ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaanya.¹¹⁸

Menurut hemat penulis doa berupa harapan-harapan pada proses *Bapalas* sudah sejalan dengan teori ‘urf di atas sebagaimana yang telah peneliti kutip yang menyebutkan bahwa. ‘*Urf* adalah sesuatu (baik perbuatan ataupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaanya.

Kemudian peneliti menambah kutipan tentang syarat-syarat Al-‘adah/ Al-‘urf yang menyebutkan syarat-syarat ‘adah/ ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:¹¹⁹

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempatan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

e. Kewajiban Pihak-Pihak yang Bersengketa

Kewajiban pihak-pihak yang bersengketa secara khusus tidak ada melainkan hanya menaati hasil dari kesepakatan bersama tadi

¹¹⁸ Sucipto, ”’Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Asas*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2015), 27.

¹¹⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 89

misalnya jangan sampai bersengketa dengan orang yang sama. Hal ini sejalan dengan teori perjanjian damai yaitu perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah.¹²⁰

f. Pantangan Pihak-Pihak yang Bersengketa

Dalam hal pantangan, tidak ada hal-hal khusus yang tidak boleh dilakukan secara umum sama seperti kewajiban di atas yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kemabli selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹²¹

¹²⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT.Citra Aditya bakti, 1995), 177-178.

¹²¹ Reinhard Politon, "Pemenuhan hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3 (Mei 2017), 137.

g. Waktu Pelaksanaan *Bapalas*

Dalam pelaksanaan tradisi *Bapalas*, tidak ada ketentuan yang mengikat tentang pelaksanaannya. Intinya pelaksanaan ini harus dilaksanakan secepatnya agar permasalahan yang terjadi tidak bertambah besar akibat adanya campur tangan dari pihak-pihak luar dan apabila terluka agar lukanya segera diobati dan hal ini sudah melekat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat disana apabila terjadi sengketa maka secepatnya dilaksanakan *Bapalas* sebagaimana yang di defenisikan oleh Abdul karim Zaidah yaitu '*Urf*' sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.¹²²

4. Alasan Masyarakat Muslim Memilih Tradisi *Bapalas* Sebagai Penyelesaian Sengketa

a. Tradisi

Dilakukannya Tradisi *Bapalas* ini memang sudah turun-temurun dari para leluhur di Muara Teweh, hal ini merupakan kebiasaan yang mereka percayai dapat menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bermasyarakat selain itu hal ini juga dapat menjaga tali silaturahmi.

Adapun yang penulis simpulkan dari penjelasan para subjek dan informan diatas bahwa mereka menggunakan Tradisi *Bapalas* sebagai penyelesaian sengketa adalah karena sudah menjadi kebiasaan disana

¹²² Satria Effendi dan M.Zein, *Ushul Fiqih* (Malang: Kencana, 2005), 117.

dan seperti halnya itu memiliki nilai lebih seperti dapat menjaga tali silaturahmi dan kebiasaan tersebut dapat dikaitkan dengan ‘Urf.

Sebab ‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara ‘Urf dan adat.¹²³

Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah *Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum*¹²⁴

b. Tidak Ada Dendam

Pandangan orang-orang terhadap Tradisi *Bapalas* memang sudah barangkali mengakar dalam kehidupan bermasyarakat selain itu dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjaga tradisi turun temurun yang telah lebih dahulu dilakukan oleh para leluhur dan nenek moyang masyarakat setempat.

¹²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 133-134.

¹²⁴ Sucipto, ”Urf Sebagai Metode.

Adapun salah satu kelebihan dari tradisi *Bapalas* dalam menyelesaikan sengketa ini yaitu tidak ada dendam diantara kedua belah pihak karena penyelesaian sengketa melalui *Bapalas* ini layaknya seperti menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Menurut hemat penulis yang mana hal ini dapat sejalan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai mana yang akan peneliti jabarkan melalui kutipan yang peneliti gunakan di paragraf selanjutnya

Proses *is}hla>h* dalam Islam yaitu setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (*Is}hla>h*). *Is}hla>h* adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antar manusia.¹²⁵

Pada teori *is}hla>h* yang peneliti kutip di atas dapat kita lihat bahwa sebagai mana penjelasan teori *is}hla>h*, *is}hla>h* adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan pertikaian antar manusia dan hal seperti penjelasan pada teori *ishlah* dapat ditemui pada Tradisi *Bapalas*.

Kemudian dari segi Hukum Positif peneliti mengutip teori non-litigasi adapu penjelasannya yaitu, penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi merupakan jalur alternatif di samping jalur

¹²⁵ S, "Model Penyelesaian Konflik, 2.

utama, yaitu litigasi. Sebenarnya jalur alternatif ini keberadaannya tidak diakui oleh aturan pokok hukum secara pidana, yaitu KUHP, tetapi keberadaannya ada dan diakui oleh masyarakat sehingga digunakan sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara pidana.¹²⁶

Adapun menurut hemat penulis dari teori yang peneliti kutip diatas yang menyebutkan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi merupakan jalur alternatif di samping jalur utama, yaitu litigasi. Dari teori yang peneliti kutip di atas dapat terlihat bahwa tradisi *Bapalas* termasuk sebuah penyelesaian non-litigasi dimana tradisi *Bapalas* ini memiliki banyak kelebihan diantaranya selain tidak ada dendam diantara pihak dan waktu penyelesaian yang relatif singkat hal ini yang membuat tradisi *Bapalas* menjadi sebuah alternatif yang digunakan oleh masyarakat Muara Teweh dalam menyelesaikan sengketa.

c. Lebih Efektif

Banyak masyarakat Muara Teweh memilih Tradisi *Bapalas* dalam penyelesaian sengketa adalah selain *Bapalas* ini sudah digunakan secara turun-temurun dari para leluhur dan juga Tradisi *Bapalas* ini dianggap lebih mudah karena pada proses pelaksanaannya yang tidak memakan waktu yang lama biaya yang dikeluarkan tidak besar karena penyelesaiannya secara kekeluargaan dianggap Tradisi *Bapalas* ini dapat menjaga tali silaturahmi dalam bermasyarakat.

¹²⁶ Agus Raharjo, "Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1 (Februari 2008), 93.

Adapun yang peneliti simpulkan dari hasil wawancara bersama subjek dan informan peneliti mengenai penyelesaian sengketa melalui Tradisi *Bapalas* ini singkatnya lebih efektif dan mudah, penyelesaian sengketa Tradisi *Bapalas* yang efektif ini dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau juga bisa disebut dengan ADR.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (in court) atau di luar pengadilan (out court). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah".

Untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa pada tahun 1976 seorang mantan hakim, Chief Justice Warren Burger dalam The Roscoe Pound Conference mengajak para peserta konferensi yang terdiri dari para akademisi, hakim dan pengacara mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa.

Sejak itu *ALternative Dispute ResoLution* (ADR) mulai dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 2 Dikembangkannya ADR juga didukung oleh beberapa faktor, antara lain (1) cara penyelesaiannya sudah dikenal dalam berbagai budaya; (2) penyelesaian bersifat non adversial; (3) memungkinkan semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan

dengan sengketa diikutsertakan dalam perundingan; (4) tercapainya *win-win solution*.¹²⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi mengenai tradisi *Bapalas* dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh Kabupaten Barito Utara mengemukakan bahwa masyarakat cenderung memakai, menerima dan menerapkan tradisi *Bapalas* sama seperti hasil disertasi dari Mariatul Kiptiah dengan judul “Internalisasi Adat Badamai Sebagai Upaya Resolusi Konflik dalam Memperkuat Komitmen Kebangsaan Pada Masyarakat Banjarmasin” yang hasilnya ialah *pertama*, masyarakat Banjarmasin memiliki pemahaman yang cukup baik dan sama tentang *Adat Badamai* serta sudah paham dan mengerti tujuan dilakukannya hal tersebut, sebagai salah satu bentuk nilai kearifan lokal dalam upaya menyelesaikan konflik dimasyarakat. *Kedua*, nilai *Adat Badamai* di masyarakat Banjarmasin memiliki nilai-nilai universal, seperti nilai kekeluargaan, kesatuan, persatuan, dan nilai lokal yaitu nilai *jangan bacakut padadaan*, yang bermakna supaya jangan bertengkar atau berselisih sesama saudara. *Ketiga*, pola atau mekanisme dalam *Adat Badamai*, dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai dengan Ketua Adat, musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan. *Keempat*, masyarakat Banjarmasin memandang bahwa *Adat Badamai* efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, karena merupakan proses yang paling mudah untuk dilakukan, dan tidak memakan waktu lama. *Kelima*, cara

¹²⁷ Mamudji, “Mediasi Sebagai Alternatif, 194-195.

pewarisan *Adat Badamai* dari generasi tua ke generasi muda dilakukan secara informal melalui sosialisasi nilai-nilai sosial, dan kegiatan masyarakat, atau bisa juga melalui media massa, berupa kegiatan LK3 (Lembaga Kajian dan Kemasyarakatan), FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), FKDM (Forum Komunikasi Diteksi Dini masyarakat). *keenam*, komitmen bangsa atau sikap nasionalisme terkandung dalam *Adat Badamai* yang ada pada masyarakat Banjarmasin, dalam bentuk sikap cinta keberagaman dan kekeluargaan, cinta terhadap nilai adat/budaya, serta cinta hidup rukun dan damai.

Dalam undang-undang Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini berarti Negara mengizinkan dan mengakui hukum adat atau tradisi adat *Bapalas* sah, baik dan bertujuan untuk perdamaian.

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan dapat dilihat dari cara penyelesaian sengketa dengan baik-baik itu (*amicable settlement*) merupakan tradisi yang telah lama berakar pada masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam lahir disana. Ketika risalah Islam hadir, tradisi itu diperkuat lagi dengan doktrin-doktrin Islam yang mengajarkan agar umat Islam menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Bapalas Dalam Penyelesaian Sengketa Perkelahian Antar Warga Pada Masyarakat Muara Teweh kabupaten Barito Utara pada pelaksanaannya tersebut secara tidak langsung telah menerapkan proses Mediasi dimana para keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan di pertemuan dan dalam di pertemukannya kedua keluarga itu tadi terdapat sebuah kesepakatan juga apakah didalam peroses pendamaian nanti akan menggunakan Tokoh Adat atau Tokoh Masyarakat dapat juga dilaksanakan dengan keluarga inti dari kedua belah pihak saja.
2. Alasan Masyarakat Muslim Muara Teweh Memilih Tradisi Bapalas Dalam Penyelesaian sengketa Perkelahian yang peneliti tangkap dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan adalah bahwa alasan Masyarakat memilih Tradisi Bapalas ini adalah memang sebuah kepercayaan yang dipilih dan sudah digunakan oleh para orangtua terdahulu dan faktanya banyak masyarakat yang menggunakan Tradisi Bapalas ini baik itu masyarakat muslim ataupun masyarakat nonmuslim dan dalam proses pelaksanaannya memang ada pegeseran tergantung adat yang mereka anut akan tetapi hal itu tidak mengurangi keefektifitasan dari Tradisi bapalas tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati, adapun saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sangat mengharapkan agar Tradisi *Bapalas* ini selalu digunakan dalam proses penyelesaian sengketa perkelahian dikarenakan Tradisi *Bapalas* ini merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa dimana tidak semua permasalahan yang ada di Kota Muara Teweh diselesaikan melalui jalur hukum selain mudah dan tidak menggunakan waktu yang lama Tradisi *Bapalas* ini dapat menjaga talisilaturahmi atau menjaga kerukunan dalam bermasyarakat.
2. Kepada Tokoh Adat ataupun Tokoh Masyarakat di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya Muara Teweh dan sekitarnya terkait Tradisi *Bapalas* agar masyarakat mengetahui tentang Adat mereka sendiri terutama anak-anak pada generasi milenial sekarang agar mereka dapat mengetahui dan mempraktekannya dalam kehidupan sehingga Tradisi itu tidak hilang ditelan jaman selagi masih ada sumber-sumber atau orang-orang yang mengetahui seutuhnya tentang proses pelaksanaan Tradisi *Bapalas* itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Skripsi, Tesis, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

- Rokhmad, Abu. "Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Ius Quia Iustum: Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 18, No. 1 2016.
- Raharjo, Trisno. "Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum*, Vol.17, No. 3 Juli 2010.
- Setiadi, Putra. "Penyelesaian Konflik Sosial Yang Timbul Dari Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Berbasis Hukum Kerifan Lokal (Studi Kasus Perkelahian Antar Warga di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)". Skripsi—Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.
- Kharisman, Rahmad. "Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana". Skripsi—Universitas Sumatra Utara Medan, Medan, 2015.
- Yuliyanto. "Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian". Vol. 6, No. 1 April 2017.
- Kiptiah, Mariatul. "Internalisasi Nilai Adat Badamai Sebagai Upaya Resolusi Konflik Dalam Memperkuat Komitmen Kebangsaan Pada Masyarakat Banjarmasin". Disertasi—Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- Fahimah, Lim. "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidi", *MIZANI: WAcana Hukum, Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1 2018.
- Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 34, No. 3 Juli-September 2004.

- S, Ramdanin Wahyu. "Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Ishlah",
- Sawadi, Prijatni. "Peranan Pengadilan dan Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase". Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Harisudin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber hukum Islam (FIQH) Nusantara", *Al-Fikr*, Vol. 20, No. 1 2016.
- M, Sirajuddin. "Eksistensi 'Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional", *Madania*, Vol. 19, No. 1 Juni 2015.
- Politon, Reinhard. "Pemenuhan hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3 Mei 2017.
- Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas*, Vol. 7, No. 1 Januari 2015.
- Raharjo, Agus. "Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1 Februari 2008.

B. Buku

- Wahab, Abdul Jamil. *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*. Bandung: Tarsiti, 1996.
- Sembiring, Joses Jimmy. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011.
- Seomartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Qadir, Abdul. *Data-Data Penelitian Kualitatif*. Palangka Raya: t.tp, 1999.
- Moleong, Lexy J.,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok : RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.

Zahariah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok : PT. RajaGRafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016.

Arifin, Miftahul dan Faishal Hag. *Ushul Fiqih Kaidah-kidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT.Citra Aditya bakti, 1995.

Effendi, Satria dan M.Zein. *Ushul Fiqih*. Malang: Kencana, 2005.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam(IlmU Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

C. Wawancara

A, *Wawancara*, Muara Teweh, 14 Septembet 2020

DN, *Wawancara*, Data Nirui, 20 September 2020

JN, *Wawancara*, Muara Teweh, 15 September 2020

NI, *Wawancara*, Muara Teweh, 15 September 2020

DMN, *Wawancara*, Muara Teweh, 27 September 2020

R, *Wawancara*, Muara Teweh, 25 September 2020

RH, *Wawancara*, Muara teweh, 23 September 2020

TN, *Wawancara*, Muara Teweh, 22 September 2020

Mensen, Yulia. *Wawancara*. Muara Teweh, 21 Januari 2020

D. Inrenet

Edho. “Asal Mula Kota Muara Teweh”, dalam <https://edho-muarateweh.blogspot.com/2012/05/muara-teweh-adalah-ibukota-kabupaten.html> 27 September 2020.

Pemerintah Kabupaten barito Utara. “Tentang barito Utara”, dalam <http://www.baritoutarakab.go.id/> 27 September 2020.



